

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.371, 2015

KEMENPU PR. Dana Alokasi Khusus.
Insfrastuktur. Petunjuk Teknis. Pencabutan.

PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 03/PRT/M/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Pekerjaan Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dan Menteri Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu dilakukan penyempurnaan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat, yang diubah oleh Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Bidang Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi Subbidang Jalan, Bidang Infrastruktur Irigasi, Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Bidang Perumahan.
5. Unit Organisasi adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan kegiatan di Bidang Infrastruktur.
6. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Infrastruktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut SKPD DAK adalah

organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/ Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

8. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output).
9. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil/manfaat yang diharapkan.
10. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
11. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penilaian kinerja, pemanfaatan serta pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur;
- (2) Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini untuk:
 - a. menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, Kementerian terkait, dinas teknis di provinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pembinaan teknis kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dengan kegiatan prioritas nasional; dan
 - d. meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur seperti kinerja pelayanan jalan provinsi/kabupaten/kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi yang merupakan kewenangan provinsi/kabupaten/kota, meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi dan air minum, dan kinerja

pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum mendukung perumahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di kabupaten/kota.

- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan dan pemrograman, koordinasi penyelenggaraan, pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pemantauan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, pelaporan kegiatan/fisik dan keuangan, serta penilaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Pasal 3

- (1) Kementerian melalui Unit Organisasi terkait untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang menyiapkan dokumen Perencanaan Jangka Menengah DAK, dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri menyusun dokumen Rencana Strategis DAK Bidang Infrastruktur kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, Rencana Strategis dapat direviu dan disesuaikan dengan target dan sasaran serta Lingkungan Strategis yang berkembang.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan dan Bidang Infrastruktur Irigasi harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (4) Pemerintah Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan, Bidang Infrastruktur Irigasi, Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Bidang Perumahan harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mensinergikan dan mensinkronisasikan program-program DAK Bidang Infrastruktur, pemerintah daerah harus menyusun Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)/Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I).
- (2) Pemerintah provinsi harus menyusun RPI2JM/RP2I Bidang Infrastruktur khususnya untuk Subbidang Jalan dan Bidang Infrastruktur Irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun RPI2JM/RP2I Bidang Infrastruktur khususnya untuk Subbidang Jalan, Bidang Infrastruktur Irigasi, Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Bidang Perumahan.

- (4) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Usulan Perubahannya harus mengacu pada RPI2JM/RP2I Bidang Infrastruktur yang telah disepakati.

Pasal 5

- (1) Kementerian melalui Unit Organisasi terkait untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang membantu proses perencanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Infrastruktur dalam hal:
- a. Merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur;
 - b. Pembinaan teknis dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan (RK) dalam bentuk pendampingan dan konsultasi;
 - c. Melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kegiatan (RK) dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.
- (2) Prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Subbidang Jalan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolasi, terpencil, dan tertinggal, mendukung pengembangan kawasan perbatasan, dan pariwisata;
 - b. Bidang Infrastruktur Irigasi, mengembalikan/meningkatkan pelayanan jaringan irigasi di provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung program kedaulatan pangan;
 - c. Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum memberikan akses pelayanan sanitasi (air limbah dan persampahan) yang layak skala kawasan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan yang diselenggarakan melalui proses pemberdayaan masyarakat, serta memberikan akses pelayanan sistem penyediaan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan (rawan air, terpencil, tertinggal, dan perbatasan);
 - d. Bidang Perumahan meningkatkan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lokasi perumahan yang sudah terhuni di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
- (3) Berdasarkan penetapan alokasi DAK dari Menteri Keuangan, Gubernur/Bupati/Walikota penerima DAK Bidang Infrastruktur membuat Rencana Kegiatan (RK) secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang memenuhi kriteria prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Rencana Kegiatan (RK) dan usulan perubahannya terlebih dahulu Rencana Kegiatan (RK) dan/atau usulan perubahannya terlebih dahulu diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja terkait.
- (6) Rencana Kegiatan (RK) dan/atau usulan perubahan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan kepada Unit Organisasi untuk disetujui.
- (7) Mekanisme perencanaan dan pemrograman untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang sesuai ketentuan pada Lampiran I untuk Subbidang Jalan, Lampiran II untuk Bidang Infrastruktur Irigasi, Lampiran III untuk Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Lampiran IV untuk Bidang Perumahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Salah satu komponen dalam menentukan alokasi DAK adalah Kriteria Teknis yang meliputi:
 - a. Kriteria Teknis untuk prasarana jalan;
 - b. Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi;
 - c. Kriteria Teknis untuk prasarana sanitasi dan air minum; dan
 - d. Kriteria Teknis untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum mendukung perumahan.
- (2) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk prasarana Jalan diutamakan untuk program Konektivitas Domestik yang mempertimbangkan antara lain :
 - a. Panjang jalan;
 - b. Kondisi panjang jalan mantap dan tidak mantap.
- (3) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk prasarana Irigasi diutamakan untuk mendukung kedaulatan pangan yang mempertimbangkan antara lain :
 - a. Luas Daerah Irigasi;
 - b. Kondisi Luas Daerah Irigasi.
- (4) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk prasarana Sanitasi dan Air Minum diutamakan untuk program

percepatan pengentasan kemiskinan dan memenuhi sasaran/target Akses Aman Sanitasi dan Air Minum pada tahun 2019 sebesar 100% yang mempertimbangkan antara lain:

- a. Kerawanan sanitasi;
 - b. Cakupan pelayanan sanitasi;
 - c. Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah;
 - d. Tingkat kerawanan air minum.
- (5) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam rangka mendukung perumahan yang telah dihuni agar tercipta lingkungan perumahan yang layak huni dan didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai dengan mempertimbangkan:
- a. jumlah unit rumah yang terlayani;
 - b. tingkat penghunian.
- (6) Kriteria Teknis lain untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah pada tahun berjalan dan dibahas dalam Trilateral Meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis.

BAB III

KOORDINASI PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Menteri membentuk Tim Koordinasi Kementerian Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian, yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Unit Organisasi terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Infrastruktur;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi serta pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh daerah;
 - d. Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur;

- e. Menyiapkan laporan tahunan Kementerian kepada Menteri Keuangan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur.
- (3) Biaya operasional Tim Koordinasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Satuan Kerja di masing-masing Unit Organisasi dan Biro Perencanaan dan KLN.

Pasal 8

- (1) Unit Organisasi terkait masing-masing bidang dan/atau subbidang membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan DAK bidang dan/atau subbidang terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK bidang dan/atau subbidang terkait;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK pada bidang dan/atau subbidang terkait; dan
 - c. Menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan bidang dan/atau subbidang terkait, kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian.
- (3) Biaya operasional Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing Unit Organisasi terkait.

Pasal 9

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi, yang terdiri dari unsur Bappeda provinsi, dinas teknis terkait, dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Memberikan masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur;
 - b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penilaian kinerja terhadap Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. Memberikan saran dan masukan atas Rencana Kegiatan (RK) yang disusun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada

Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian;

- e. Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di provinsinya, dan menyampaikannya kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini, dengan tembusan Unit Organisasi terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah dari masing-masing bidang dan/atau subbidang sebagai berikut :
- a. Subbidang Jalan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional cq. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) di provinsi yang bersangkutan;
 - b. Bidang Infrastruktur Irigasi oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai atau Satuan Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air terkait di Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum oleh Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, di provinsi yang bersangkutan;
 - d. Bidang Perumahan oleh Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Perumahan di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Biaya operasional Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat kabupaten/kota, terdiri dari unsur Bappeda kabupaten/kota dan dinas teknis terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memberi masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur;
 - b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan

- d. Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di kabupaten/kota sesuai kewenangannya, dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi dan tingkat Kementerian, dengan tembusan Unit Organisasi terkait sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung SKPD DAK di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Biaya operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN CAKUPAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) DAK Bidang Infrastruktur diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan program prioritas nasional Bidang Infrastruktur, meliputi:
 - a. Prasarana jalan untuk kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan peningkatan jalan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan penggantian jembatan dan penyelesaian pembangunan jalan/jembatan. Ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan gubernur/bupati/walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
 - b. Prasarana irigasi, untuk kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan (selektif) sistem jaringan irigasi berikut bangunan pelengkap yang menjadi wewenang provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung program kedaulatan pangan. Peningkatan sistem jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi atau menambah luas areal pelayanan jaringan yang sudah ada. Sedangkan rehabilitasi merupakan kegiatan perbaikan sistem jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti desain semula, atau untuk mencapai pelayanan maksimum yang pernah dicapai. Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) tidak didanai dengan DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. Prasarana air minum, untuk kegiatan mendukung Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB), memanfaatkan dan/atau

mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum Terbangun (pemanfaatan sisa kapasitas terpasang) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kawasan kumuh perkotaan serta perdesaan (rawan air, terpencil, dan perbatasan);

- d. Prasarana sanitasi, untuk kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang prioritas pertamanya untuk kegiatan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat dalam rangka menghilangkan kebiasaan masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Apabila prioritas pertama sudah dipenuhi (tidak ada BABS), maka prioritas kegiatan selanjutnya untuk pengembangan fasilitas pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
 - e. Prasarana, sarana, dan utilitas umum mendukung perumahan layak huni, untuk pembangunan dan/atau peningkatan jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, sumur resapan, kolam retensi, dan ruang terbuka hijau.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan diatur pada Petunjuk Teknis untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang sesuai ketentuan pada Lampiran I untuk Subbidang Jalan, Lampiran II untuk Bidang Infrastruktur Irigasi, Lampiran III untuk Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Lampiran IV untuk Bidang Perumahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) SKPD DAK Bidang infrastruktur bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Kepala SKPD DAK Bidang Infrastruktur bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Infrastruktur.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 13

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur melalui sistem E-monitoring DAK.

- (2) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala Dinas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (5) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan terhadap: (a) kesesuaian dan pelaksanaan Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional; (b) proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa; (c) kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan dengan kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan; (d) pencapaian sasaran dampak dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan; (e) efisiensi dan efektifitas kegiatan; (f) kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulanan.
- (8) Periode pelaporan akhir triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), triwulan pertama adalah 31 Maret, triwulan kedua adalah 30 Juni, triwulan ketiga adalah 30 September, triwulan keempat adalah 31 Desember.
- (9) Evaluasi dan Penilaian Kinerja meliputi pencapaian target output, progress keuangan, kesesuaian rencana kegiatan, kepatuhan pelaporan, dan hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD Kabupaten/Kota wajib menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan baik secara manual maupun secara Electronic Monitoring DAK (E-Monitoring DAK) dalam rangka pelaksanaan DAK yang dikelolanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker dengan tugas dan kewenangannya sama.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD Provinsi wajib menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan baik secara manual maupun secara Electronic Monitoring DAK (E-Monitoring DAK) dalam rangka pelaksanaan DAK yang dikelolanya, khusus untuk Subbidang Jalan dan Bidang Infrastruktur Irigasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker terkait.

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda Provinsi menyusun laporan triwulanan dengan menggunakan laporan triwulanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan laporan triwulanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 18

Mekanisme pelaporan dan format laporan pelaksanaan kegiatan SKPD DAK dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan (efisiensi, efektivitas, kemanfaatan dan dampak) berdasar output dan indikator kinerja kegiatan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap program prioritas nasional untuk menilai keberlanjutan suatu program.

- (3) Evaluasi pelaksanaan Rencana Kegiatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus.
- (4) Hasil evaluasi dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) di atas digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
- (5) Gubernur melakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (6) Gubernur menyampaikan laporan hasil evaluasi dan penilaian kinerja kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (7) Menteri melakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur.

Pasal 20

Penilaian kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan DAK Bidang Infrastruktur meliputi:

- a. Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun berikutnya.
- c. Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD DAK dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK dilakukan oleh instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN DAK

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, daerah dapat mengubah penggunaan DAK untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Petunjuk Teknis ini, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan dan Menteri.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah terkait.
- (3) Perubahan penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam bidang dan/atau subbidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK pada bidang dan/atau subbidang tersebut.
- (4) Persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya peraturan Menteri ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2015
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/PRT/M/2015
TENTANG
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
INFRASTRUKTUR

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAK SUBBIDANG JALAN

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Jalan ini merupakan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, digunakan sebagai acuan hukum dalam pembagian wewenang antara Pemerintah (Pusat) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 14 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan nasional dan penyelenggaraan jalan secara umum yang mencakup (1) pengaturan secara umum, antara lain penyusunan petunjuk teknis, (2) pembinaan secara umum antara lain pemberian sosialisasi, (3) pembangunan secara umum antara lain kewajiban penyelenggaraan jalan memprioritaskan pemeliharaan jalan.

Pasal 23 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyatakan bahwa Pembinaan Jalan Umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan desa serta jalan kota.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Subbidang Jalan disusun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pelaksanaan DAK, mulai dari proses perencanaan dan pemrograman, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

Dengan demikian pelaksanaan penanganan Subbidang Jalan dapat menghasilkan kualitas sesuai umur rencana yang diharapkan.

Tahapan penanganan jalan provinsi dan kabupaten/kota dalam pemanfaatan DAK, meliputi:

- Kegiatan Pemograman dan Penganggaran terdiri atas:
 1. Penyusunan Daftar Ruas Jalan;
 2. Penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas;
 3. Penyusunan Program Penanganan;
 4. Penyusunan Rencana Kegiatan (RK).
- Perencanaan Teknis Jalan

- Pelaksanaan Konstruksi
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
- Pelaporan
- Penilaian kinerja

I.2. Maksud

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan dan pegangan bagi para pelaksana dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Subbidang Jalan.

I.3. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan menjamin pelaksanaan/pengelolaan DAK Subbidang Jalan sesuai dengan ketentuan, tertib dalam pelaksanaan, dan tepat sasaran.

I.4. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat tata cara pengelolaan jaringan jalan mulai dari perencanaan pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja pengelolaan jaringan jalan.

I.5. Pengertian

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
2. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
3. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan;
4. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan;
5. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;
6. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan;
7. Pemeliharaan Rutin (PR) adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap;

8. Rehabilitasi Jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan rencana;
9. Pemeliharaan Berkala (PM) adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain, agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
10. Peningkatan Jalan (PK) adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur;
11. Pembangunan Jalan adalah kegiatan membangun jalan tanah/jalan setapak menjadi standar jalan minimum sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan sesuai dengan standar/pedoman yang berlaku.

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1. Penyusunan Program Penanganan

Petunjuk Teknis ini menjelaskan pemanfaatan anggaran dalam penyusunan program penggunaan DAK Subbidang Jalan, untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

II.1.1. Penyusunan Daftar Ruas Jalan Provinsi serta Kabupaten/Kota

Tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh Pelaksana (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota) adalah menyusun daftar ruas jalan provinsi serta ruas jalan kabupaten/kota sesuai form Data Dasar Prasarana Jalan dan Jembatan.

II.1.2. Penyusunan Usulan Ruas Jalan Prioritas

Penyusunan ruas jalan prioritas pada jalan provinsi dan kabupaten/kota, yang menjadi ruas jalan prioritas nasional mempertimbangkan aspek:

- Meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, yang terdiri dari :
 - ☞ penanganan jalan provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional atau strategis nasional;
 - ☞ penanganan jalan kabupaten/kota yang merupakan akses ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional;

Meningkatkan akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolir, terpencil, menangani daerah rawan bencana serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

II.1.3. Penentuan Program Penanganan

Program/kegiatan penanganan jalan ditentukan oleh tingkat kerusakan jalan.

Klasifikasi program/kegiatan penanganan adalah:

Penanganan Jalan

- Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi
- Peningkatan;
- Pembangunan.

Penanganan Jembatan

- Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi
- Penggantian;
- Pembangunan.

Langkah-langkah dalam penentuan program penanganan adalah sebagai berikut:

A. Penentuan program penanganan jalan/jembatan provinsi

1. Ruas-ruas prioritas yang ditangani diambil dari hasil keluaran program IRMS atau dapat menggunakan cara seperti pada butir 2.

Menentukan nilai RCI (*Road Condition Index*) dengan melakukan survey kekasaran permukaan jalan secara visual dengan menggunakan form SKV.01 (terlampir). Penentuan nilai RCI berdasarkan jenis permukaan dan kondisi secara visual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penentuan Nilai RCI

No.	Jenis Permukaan	Kondisi ditinjau secara visual	Nilai RCI
1.	Jalan tanah dengan drainase yang jelek, dan semua tipe permukaan yang tidak	Tidak bisa dilalui	0 - 2
2.	Semua tipe perkerasan yang tidak diperhatikan sejak lama (4-5 tahun atau lebih)	Rusak berat, banyak lubang dan seluruh daerah perkerasan	2 - 3
3.	PM lama, Latasbum lama, batu kerikil	Rusak bergelombang, banyak lubang	3 - 4
4.	PM setelah pemakaian 2 tahun, Latasbum lama	Agak rusak, kadang-kadang ada lubang, permukaan tidak rata	4 - 5
5.	PM baru, Latasbum baru, Lasbutag setelah pemakaian 2 tahun	Cukup tidak ada atau sedikit sekali lubang, permukaan jalan agak tidak rata	5 - 6
6.	Lapis tipis lama dari hotmix, Latasbum baru, Lasbutag baru	Baik	6 - 7
7.	Hotmix setelah 2 tahun, Hotmix tipis diatas PM	Sangat baik, umumnya rata	7 - 8
8.	Hotmix baru (Lataston, Laston), Peningkatan dengan menggunakan lebih dari 1 lapis	Sangat rata dan teratur	8 - 10

2. Penentuan kondisi ruas jalan berdasarkan nilai RCI dan volume lalu lintas berdasarkan matriks berikut:

Tabel 1.2 Penentuan Kondisi Ruas Jalan dari Nilai RCI

RCI	IR		Lalu Lintas harian Rata-Rata Tahunan (L-RT) (dua lajur dua arah)							
	Dari	Ke	0-50	50-100	100-200	200-300	300-1.000	1.000-3.000	3.000-10.000	>10.000
$7,61 \leq RCI < 10,00$	0	$\leq IR < 3$	B	B	B	B	B	B	B	B
$7,26 \leq RCI < 7,54$	3	$\leq IR < 3,5$	B	B	B	B	B	B	B	S
$6,93 \leq RCI < 7,20$	3,5	$\leq IR < 4$	B	B	B	B	B	B	S	S
$5,74 \leq RCI < 6,87$	4	$\leq IR < 6$	B	B	B	B	B	S	S	S
$4,76 \leq RCI < 5,69$	6	$\leq IR < 8$	B	B	B	B	S	S	S	R
$3,94 \leq RCI < 4,71$	8	$\leq IR < 10$	B	B	B	S	S	S	R	R
$3,27 \leq RCI < 3,91$	10	$\leq IR < 12$	B	B	S	S	S	R	R	RB
$2,24 \leq RCI < 3,24$	12	$\leq IR < 16$	B	S	S	S	R	R	RB	RB
$1,54 \leq RCI < 2,22$	16	$\leq IR < 20$	S	R	R	R	R	RB	RB	RB
$0,96 \leq RCI < 1,53$	20	$\leq IR < 25$	R	R	R	R	RB	RB	RB	RB
$RCI < 0,94$		$IR < 25$	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB

3. Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan berdasarkan kondisi pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Penentuan Program Penanganan Jalan Provinsi

Kondisi	Program Penanganan
Baik (B)	Pemeliharaan Rutin (PR)
Sedang (S)	Pemeliharaan Berkala (PM) /Rehabilitasi
Rusak (R)	
Rusak Berat (RB)	Peningkatan (PK)
-	Pembangunan

B. Penentuan program penanganan Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota

- Melakukan survey persentase kerusakan untuk menentukan kondisi ruas jalan.
- Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan atas dasar hasil survey persentase kerusakan dengan batasan-batasan di bawah ini:

Tabel 1.4 Penentuan Program Penanganan Jalan Kabupaten/Kota

Kondisi	Persentase Batasan Kerusakan	Program Penanganan
Baik (B)	<11%	Pemeliharaan Rutin (PR)
Sedang (S)	11 - <16%	Pemeliharaan Berkala (PM) /Rehabilitasi
Rusak (R)	16 - <23%	
Rusak Berat (RB)	>23%	Peningkatan (PK)
		Pembangunan

Catatan: Kegiatan Rehabilitasi dilakukan apabila terdapat kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain.

II.2. Penyusunan Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan adalah usulan program penanganan jalan yang disusun oleh dinas terkait, serta disahkan oleh Gubernur untuk jalan provinsi, dan Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota.

Rencana Kegiatan, berisi informasi-informasi :

- Kegiatan : kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, peningkatan dan pembangunan jalan, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, dan penggantian/pembangunan jembatan
- Tujuan/Sasaran: usulan ruas mengacu pada prioritas nasional sesuai ketentuan Juknis
- Volume : panjang (km), lebar (m), panjang efektif (km), panjang fungsional (km)
- Satuan Biaya : harga satuan/km untuk panjang efektif/fungsional (Rupiah)
- Dana Pagu : Jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, yang bersumber dari Alokasi DAK dan pendamping (APBD) (Rupiah)

Format Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rencana Kegiatan DAK Subbidang Jalan.

Rencana Kegiatan (RK), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan (RAB), karena RAB berisi penjelasan jenis-jenis pekerjaan yang termasuk dalam lingkup kegiatan yang diusulkan, target efektif, target fungsional, serta harga satuan, sesuai penjelasan pada bagian Pelaksanaan Konstruksi.

Sesuai Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, lebar badan jalan untuk jalan lokal/kabupaten adalah 7,5 meter dengan lebar jalur lalu lintas adalah 5,5 meter, sedangkan lebar badan jalan untuk jalan provinsi adalah 9 meter dengan lebar jalur lalu lintas adalah 7 meter. Untuk optimalisasi bantuan DAK Subbidang Jalan maka kegiatan peningkatan jalan yang berupa pelebaran jalan harus memenuhi persyaratan minimal lebar jalur lalu lintas, yaitu 5,5 meter untuk jalan lokal/kabupaten dan 7 meter untuk jalan provinsi. Untuk pekerjaan pelebaran jalan yang melebihi ketentuan di atas harus disertai dengan justifikasi teknis, dan mendapat persetujuan dari SNVT P2JN setempat.

RENCANA KEGIATAN
DAK SUBBIDANG JALAN PROVINSI TAHUN...

Provinsi :

NO.	NO & NAMA RUAS JALAN	VOLUME (km/m)	ALOKASI (dalam juta Rp)			Harga Satuan (juta Rp)	Jenis Penanganan	JK (K/Sw)	Keterangan
			DAK	PENDAMPING	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 3	8	9	10
SUB JUMLAH									
JUMLAH									

LEMBAR KONFIRMASI				
Petugas	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Unsur Pusat (Ditjen. Bina Marga)				
Dinas PU Provinsi ybs.				

Catatan:

*) Peta lokasi diharuskan dilampirkan dalam form ini.

Kolom 8: Diisi Pemeliharaan/Peningkatan

Kolom 9 (Jenis Kegiatan):

Kontrak/Swakelola

Kolom 10: Diisi (1) Mendukung jalan status yang lebih tinggi
(2) Membuka daerah perbatasan dan terisolir
(3) Menunjang daerah potensial (pelabuhan, industri, pertanian, pariwisata)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

.....

(.....)

NIP.

RENCANA KEGIATAN
DAK SUBBIDANG JALAN KABUPATEN/KOTA TAHUN...

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

NO.	NO & NAMA RUAS JALAN	VOLUME (km/m)	ALOKASI (dalam juta Rp)			Harga Satuan (juta Rp)	Jenis Penanganan	JK (K/Sw)	Keterangan
			DAK	PENDAMPING	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 3	8	9	10
SUB JUMLAH									
JUMLAH									

LEMBAR KONFIRMASI				
Petugas	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Unsur Pusat (Ditjen. Bina Marga)				
Dinas PU Kabupaten/Kota ybs.				

Catatan:

*) Peta lokasi diharuskan dilampirkan dalam form ini.

Kolom 8: Diisi Pemeliharaan/Peningkatan

Kolom 9 (Jenis Kegiatan):

Kontrak/Swakelola

Kolom 10: Diisi (1) Mendukung jalan status yang lebih tinggi
(2) Membuka daerah perbatasan dan terisolir
(3) Menunjang daerah potensial(pelabuhan, industri, pertanian, pariwisata)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota

.....

(.....)

NIP.

III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

III.1. Umum

Setelah teralokasinya DAK Subbidang Jalan mulai dari Tingkat Pusat/Kementerian, kemudian tingkat pemerintah provinsi, dana untuk penanganan jalan baik pemeliharaan dan/atau peningkatan, maka proses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik jalan atau jembatan, yang hasilnya menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan jalan.

Menunjuk Permen PU tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur mengenai Koordinasi Penyelenggaraan, menjelaskan bahwa koordinasi penyelenggaraan dilakukan secara berjenjang.

Khusus Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan di tingkat provinsi dibantu oleh Balai/SNVT P2JN untuk bantuan DAK jalan provinsi dan kabupaten/kota.

III.2. Perencanaan Teknik

Perencanaan teknis jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota didasarkan pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Daftar Standar dan Pedoman yang telah dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.6 (terlampir).

III.3. Pelaksanaan Konstruksi

III.3.1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya;
- b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya;
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

III.3.2. Konstruksi Jalan

III.3.2.1. Kegiatan Pemeliharaan Jalan

Pekerjaan pemeliharaan jalan berpedoman pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum seperti Tabel 1.6.

1. Pemeliharaan Berkala Jalan

Merupakan pekerjaan perbaikan dan pembentukan/pelapisan ulang permukaan yang diperlukan untuk

menjaga agar permukaan jalan selalu dalam kondisi baik.

Kegiatan pemeliharaan berkala, meliputi jenis pekerjaan:

- a. Pada panjang efektif:
 - Perbaiki permukaan perkerasan (lubang, retak, amblas, dll);
 - Pembentukan/Pelapisan ulang permukaan perkerasan. (agregat, campuran aspal);
 - Perbaiki permukaan bahu jalan (penambahan material dan pemadatan/perataan);
 - Pembuatan/Perbaiki drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
 - Penggantian, rambu/perengkapan jalan.
- b. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan yang dilakukan seperti kegiatan pemeliharaan rutin.

2. Rehabilitasi

Merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap jenis kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, adapun jenis pekerjaannya disesuaikan dengan kondisi kerusakan yang terjadi.

III.3.2.2. Kegiatan Peningkatan

Pekerjaan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat berupa peningkatan/perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan juga dapat berupa peningkatan dari jalan tanah ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal.

Kegiatan peningkatan jalan, meliputi jenis pekerjaan:

- a. Pada panjang efektif :
 - Perbaiki permukaan perkerasan (Lubang, retak, amblas, dll);
 - Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
 - Pelapisan permukaan aspal;
 - Penambahan material bahu jalan dan pemadatan/menyesuaikan permukaan perkerasan;
 - Perbaiki drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
 - Pemotongan rumput, pembersihan ruang milik jalan;
 - Penggantian, perbaikan/pembersihan dan pengecatan rambu/perengkapan jalan.
- b. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan yang dilakukan seperti kegiatan pemeliharaan rutin.

Pada peningkatan jalan berupa pelebaran, jenis pekerjaannya meliputi:

a. Pada daerah pelebaran :

- Persiapan tanah dasar/subgrade (galian/timbunan tanah/material dan pembentukan/pemadatan);
- Perataan/leveling perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

b. Pada daerah perkerasan lama :

- Perbaikan permukaan perkerasan (lubang, retak, amblas, dll);
- Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat,campuran aspal/ATB);
- Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

c. Pada daerah diluar perkerasan :

- Penambahan material bahu jalan dan pemadatan atau penyesuaian pelebaran perkerasan;
- Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
- Pemotongan rumput dan pembersihan ruang milik jalan;
Penggantian, perbaikan/pembersihan dan pengecatan rambu/perlengkapan jalan.

III.3.2.3. Kegiatan Pembangunan

Pekerjaan pembangunan jalan meliputi pembuatan/pembukaan jalan baru sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan dan mengacu pada standar teknis jalan dengan umur rencana minimal 10 tahun. Pekerjaan pembangunan ini tidak menyangkut pembebasan/permasalahan lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung.

III.3.3. Konstruksi Jembatan

Untuk kegiatan penanganan jembatan hanya diperuntukan bagi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan penggantian/pembangunan jembatan.

Rehabilitasi/berkala jembatan meliputi perbaikan *railing*, perbaikan kerusakan pada jembatan (pilar,*abutment*, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi, dan penggantian lantai jembatan dan perbaikan oprit jembatan).

III.3.3.1. Pemeliharaan Berkala Jembatan

Pemeliharaan berkala untuk mengembalikan jembatan pada kondisi dan daya layan seharusnya dimiliki jembatan segera setelah pembangunan dan mencakup tipe kegiatan dibawah ini:

- a) Pengecatan ulang;
- b) Pelapisan permukaan aspal;
- c) Pembersihan menyeluruh jembatan;
- d) Pemeliharaan pelekatan/landasan;
- e) Penggantian siar muai (sambungan siar muai);
- f) Perbaharui bagian-bagian dan elemen-elemen kecil;
- g) Perbaiki pegangan sandaran dan pagar pengaman;
- h) Jalankan bagian-bagian yang dapat bergerak;
- i) Perkuat bagian struktural;
- j) Perbaiki longsor dan erosi tebing;
- k) Perbaiki pekerjaan pengalihan aliran sungai.

Lapisan permukaan jalan pada jembatan memerlukan penggantian secara berkala. Permukaan aspal yang berada di atas lantai baja atau lantai beton akan tahan sekitar 5 tahun sampai 8 tahun sebelum memerlukan penggantian. Lapisan aspal permukaan sebaiknya dikupas terlebih dulu dari lantai sebelum lapisan yang baru dipasang. Ketebalan lapisan aspal tidak boleh melebihi 50 mm. Disarankan memakai HRS setebal 30 mm atau dengan lapisan semen tahan aus dan kedap air.

III.3.3.2. Penggantian Jembatan

Pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi, sebagai contoh : sambungan siar-muai, perletakan, pembatas, dsb. Jika diperlukan, terkadang bagian struktur juga diganti, contohnya elemen lantai, gelagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku, dan sebagainya. Sedangkan penggantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada.

III.3.3.3. Pembangunan Jembatan

Pembangunan jembatan baru meliputi pekerjaan yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau pemindahan lokasi jembatan mulai dari pekerjaan pondasi, bangunan bawah dan bangunan atas.

Tabel 1.6 Daftar Buku Standar dan Pedoman Bidang Jalan

NO	JUDUL STANDAR/PEDOMAN	NOMOR
1	Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Analisa Metode Komponen	SNI 03-1732-1989
2	Tata Cara Perencanaan Permukaan Jalan.	SNI 03-3424-1994
3	Tata Cara Pelaksanaan Lapis Tipis Beton Aspal untuk Jalan Raya.	SNI 03-3425-1994
4	Tata Cara Survai Kerataan Permukaan Perkerasan Jalan dengan Alat Ukur Kerataan NAASRA	SNI 03-3426-1994
5	Tata Cara Pelaksanaan Lapis Pondasi Jalan dengan Batu Pecah	SNI03-2853-1992
6	Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Langsung untuk Jembatan	SNI 03-3446-1994
7	Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Sumuran untuk Jembatan	SNI 03-3447-1994
8	Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Tiang untuk Jembatan	SNI 03-6747-2002
9	Pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur	Pt T-01-2002-B
10	Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu	008/T/BM/1999
11	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Tanah/Kerikil	SNI 03-2843-1992
12	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal	SNI 03-2844-1992
13	Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sebidang Jalan Perkotaan	01/T/BNKT/1992
14	Gambar Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten	014/T/BT/1995
15	Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu	008/T/BM/1999
16	Tata Cara Pelaksanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu	009/T/BM/1999
17	Kesalahan Umum Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	
18	Tata Cara Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (LASTON) untuk Jalan Raya	SNI 03-1737-1991
19	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Tanah/ Kerikil	SNI 03-2843-1992
20	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal	SNI 03-2844-1992
21	Penanganan Tanah Ekspansif untuk Konstruksi Jalan	Pd T-10-2005-B
22	Stabilisasi Dangkal Tanah Lunak untuk Konstruksi Timbunan Jalan (dengan Semen dan Cerucuk)	Pd T-11-2005-B
23	Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota	038/T/BM/1997

NO	JUDUL STANDAR/PEDOMAN	NOMOR
24	Tata Cara Perencanaan Geometrik Persimpangan Sebidang	Pt T-02-2002-B
25	Petunjuk Perencanaan Marka Jalan	012/S/BNKT/1990
26	Geometri Jalan Perkotaan Pedoman Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan	RSNI T-13-2004
27	Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten	013/T/Bt/1995
28	Petunjuk Teknik untuk Perencanaan Jembatan Kabupaten	016/t/Bt/1995
29	Petunjuk teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten	SK. No 77/KPTS/Db/1990
30	Panduan Perhitungan Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan.	015/T/Bt/1995
31	Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten.	024/T/Bt/1995
32	Panduan Survey Kekasaran Permukaan Jalan Secara Visual	Agustus 1998

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/PRT/M/2015
TENTANG
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
INFRASTRUKTUR

PETUNJUK PELAKSANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Petunjuk Teknis Bidang infrastruktur Irigasi sebagai lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur disusun dan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yang pada pasal 59 (1) menyatakan bahwa Menteri Teknis Menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus.

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan dalam UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga mengatur kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pemerintah provinsi berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 - 3.000 Ha atau daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 Ha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 293/PRT/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat 56.294 Daerah Irigasi (DI) dengan total luasan 9.136.028 Ha terdiri :

- Irigasi Permukaan : 48.028 DI. dengan luas 7.145.168 Ha. Dari total tersebut, 46.761 DI. dengan luas 3.663.173 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 984 DI. dengan luas 1.105.474 Ha merupakan kewenangan provinsi.
- Irigasi Rawa : 2.227 DI. dengan luas 1.643.283 Ha. Dari total tersebut, 1.876 DI. dengan luas 516.619 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 241 DI. dengan luas 423.302 Ha merupakan kewenangan provinsi.

- Irigasi Air Tanah : 5.659 DI. dengan luas 113.600 Ha, semuanya merupakan kewenangan kabupaten/kota.
- Irigasi Pompa : 45 DI. dengan luas 44.230 Ha. Dari total tersebut, 37 DI. dengan luas 5.198 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 2 DI. dengan luas 2.305 Ha merupakan kewenangan provinsi.
- Irigasi Tambak : 332 DI. dengan luas 189.747 Ha. Dari total tersebut, 256 DI. dengan luas 60.439 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 69 DI. dengan luas 103.386 Ha merupakan kewenangan provinsi.

Pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur untuk membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendanai pengelolaan jaringan irigasi (tidak termasuk kegiatan O dan P) yang menjadi tanggungjawab daerah untuk mendukung program kedaulatan pangan nasional.

I.2. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai acuan dan petunjuk dalam penyusunan perencanaan, pemograman, perencanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan (selektif) serta untuk pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Irigasi.

I.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini agar semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Irigasi dapat lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya sehingga penggunaan dana dapat menghasilkan infrastruktur jaringan irigasi yang direhabilitasi, ditingkatkan dan dibangun (selektif) dengan kualitas dan umur rencana sesuai yang diharapkan.

I.4. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini mencakup:

- Pendahuluan
- Perencanaan dan Pemrograman
 - Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - Penyusunan Program Penanganan
 - Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)
- Perencanaan Teknik dan Pelaksanaan Konstruksi
 - Umum
 - Perencanaan Teknik
 - Pelaksanaan Konstruksi
- Operasi dan Pemeliharaan

I.5. Pengertian

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
2. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
3. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
4. Irigasi Rawa adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan irigasi rawa pada kawasan budi daya pertanian.
5. Jaringan irigasi Rawa adalah saluran, bangunan air, bangunan pelengkap dan tanggul, yang merupakan satu kesatuan fungsi yang diperlukan untuk pengelolaan air di daerah irigasi rawa.
6. Tambak adalah kolam air payau yang digunakan untuk budidaya perikanan darat berupa udang, ikan, kepiting, kerang-kerangan dan rumput laut.
7. Jaringan irigasi tambak adalah saluran, bangunan air, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi tambak.
8. Irigasi air tanah adalah usaha penyediaan, dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang sumber airnya dari air bawah tanah.
9. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
10. Irigasi pompa adalah usaha penyediaan, dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang sumber airnya melalui sistem pemompaan air permukaan.
11. Jaringan irigasi pompa adalah pompa, saluran, bangunan rumah pompa, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan air permukaan yang dipompa mulai pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
12. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
13. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
14. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
15. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun system golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi

pintu/bangunan ukur, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

16. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
18. Peningkatan Jaringan Irigasi ialah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
19. Pembangunan Jaringan Irigasi (selektif) adalah seluruh kegiatan penyediaan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya, apabila kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan DAK, maka kegiatan-kegiatan Bidang Infrastruktur Irigasi yang dapat didanai dengan DAK adalah kegiatan fisik yang masuk kategori Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi serta pembangunan baru yang selektif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1. Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Mengacu pada kebijakan prioritas nasional, alokasi DAK untuk Bidang Infrastruktur Irigasi ditujukan untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi yang menjadi kewenangan kab/kota dan provinsi khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang kedaulatan pangan.

Untuk mencapai tujuan Alokasi DAK Bidang Infrastruktur Irigasi tersebut, maka arah pemanfaatannya sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

II.1.1 Berdasarkan kegiatannya :

1. Rehabilitasi jaringan irigasi untuk mengembalikan fungsi dan layanan irigasi
2. Peningkatan jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada
3. Peningkatan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
4. Pembangunan baru yang selektif untuk menyediakan jaringan irigasi baru, bilamana jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik.

II.1.2 Berdasarkan daerah irigasinya :

1. Irigasi Permukaan
2. Irigasi Rawa (Rawa Pasang surut dan Rawa lebak)
3. Irigasi Air Tanah
4. Irigasi Pompa
5. Irigasi Tambak

Alokasi DAK Bidang Infrastruktur Irigasi tersebut kemudian dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota, untuk kemudian digunakan dalam penanganan (rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru) jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Adapun kewenangan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi adalah sebagai berikut:

1. Daerah Irigasi (DI) dengan luas <1000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten/kota;
2. Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi; dan
3. Daerah Irigasi (DI) dengan luas >3000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (Pusat).

Jika kabupaten/kota mengusulkan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka (i) jika daerah irigasi tersebut kewenangan provinsi maka kabupaten/kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Provinsi, (ii) jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka kabupaten/kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terkait.

Jika provinsi mengusulkan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka (i) jika daerah irigasi tersebut kewenangan kabupaten/kota maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Kabupaten/Kota, (ii) jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terkait.

II.2. Penyusunan Program Penanganan

II.2.1. Penyusunan Daftar Jaringan Irigasi

Kegiatan penyusunan program penanganan diawali dengan kegiatan inventarisasi jaringan irigasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, lokasi, luas, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Inventarisasi jaringan irigasi dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan data dasar ini mengacu pada form data dasar prasarana jaringan irigasi.

II.2.2. Penyusunan Usulan Jaringan Irigasi Prioritas

Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan survey identifikasi permasalahan dan kebutuhan rehabilitasi/peningkatan/ pembangunan baru (selektif) secara partisipatif, dan dibuat suatu rangkaian rencana aksi yang tersusun dengan skala prioritas. Dalam menentukan kriteria penanganan (rehabilitasi/peningkatan) dilihat dari kondisi kerusakan fisik jaringan irigasi. Untuk menilai kondisi kerusakan fisik, dilakukan dengan menentukan indeks kondisi jaringan irigasi.

Indeks kondisi jaringan irigasi merupakan indikator kondisi fisik jaringan irigasi yang dinyatakan dengan suatu angka dari 0 hingga 100. Kriteria penanganan berdasarkan indeks kondisi jaringan irigasi ini adalah sebagai berikut:

- Apabila indeks kondisi suatu jaringan irigasi di atas 60 atau sama dengan 60 maka jaringan irigasi tersebut diarahkan untuk pemeliharaan;
- Apabila indeks kondisi suatu jaringan irigasi di bawah 60 maka jaringan irigasi tersebut diarahkan untuk direhabilitasi.

Untuk pembangunan baru (selektif) harus memenuhi syarat utama antara lain :

- Ada potensi sumber airnya (kualitas dan kuantitas)
- Lahan layanan mempunyai tingkat kesuburan yang sesuai untuk tanaman padi/tanaman pangan lainnya
- Ada petani penggarap
- Sesuai RTRW.

Adapun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan jaringan irigasi yang dapat diusulkan menjadi usulan program prioritas adalah sebagai berikut:

II.2.2.1. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Meskipun telah dilakukan Operasi dan Pemeliharaan yang sebaik-baiknya, secara alami jaringan irigasi cenderung mengalami penurunan tingkat layanan akibat waktu (umur prasarana dan sarana) sampai pada tahapan kritis tingkat layanan menurun tajam dari rencana semula yang berakibat pada penurunan kinerja. Untuk menanggulangi hal tersebut, dalam jangka waktu tertentu perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi guna mengembalikan kemampuan layanan jaringan irigasi sesuai dengan desain rencana.

Rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan sistem jaringan yang meliputi perbaikan fisik atau non-fisik untuk mengembalikan tingkat pelayanan sesuai desain semula, maksimum yang pernah dicapai atau sesuai dengan kondisi lapangan.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah hanya dikhususkan untuk kegiatan fisik.

Kegiatan rehabilitasi sistem irigasi secara umum dilakukan antara lain untuk jenis-jenis bangunan:

- Bendungan/ waduk/ reservoir/ embung/ situ dan tampungan air lainnya untuk keperluan air irigasi;
- Bangunan utama (bendung/intake,dll);
- Saluran (induk/primer, sekunder, pembuang/drainase, suplesi, dll);
- Bangunan pelengkap lainnya (bangunan bagi/sadap, pintu air, gorong-gorong, talang, siphon, pintu bilas, jembatan dan jalan inspeksi, got, saluran drainase, kantong lumpur, dll).

II.2.2.2. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan jaringan Irigasi hanya dilaksanakan pada Daerah Irigasi yang sudah ada

Perencanaan peningkatan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi dilaksanakan oleh Dinas/Pengelola Irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jaringan irigasi dengan katagori rusak berat.

Tujuan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi untuk mengurangi kehilangan air pada saluran, sehingga perlu dibuat saluran pasangan batu/lining plat beton, atau di bendung yang mercunya terbuat dari bronjong dilakukan peningkatan mercunya menjadi pasangan batu/beton sehingga menambah debit air (memaksimalkan) yang tersedia, atau yang tadinya Irigasi Sederhana menjadi irigasi Semi Teknis, dan/atau menjadi Irigasi Teknis.

II.2.2.3 Pembangunan Baru (selektif) diharapkan memenuhi 8 kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai kesuburan lahan, sesuai untuk tanaman padi / pangan
- b. Tersedianya potensi air dengan kualitas yg sesuai, dan kuantitas yang mencukupi
- c. Adanya penduduk, atau petani penggarap lahan pertanian
- d. Ada akses jalan ke lokasi
- e. Status tanah untuk jaringan irigasi dan areal pengembangan adalah milik petani, (daerah budidaya dan bukan hutan lindung)
- f. Tidak ada banjir dan genangan air
- g. Lahan yg dikembangkan sudah sesuai dengan RTRW
- h. Tidak ada masalah sosial (pembebasan tanah, dll)

Dalam rencana Pelaksanaan Rehabilitasi/Peningkatan/ Pembangunan jaringan irigasi terdapat pembagian tugas, antara P3A/GP3A/IP3A dengan pemerintah diantaranya bagian mana bisa ditangani P3A/GP3A/IP3A, dan bagian mana yang ditangani pemerintah melalui

Nota Kesepakatan kerjasama. Penyusunan rencana rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan irigasi meliputi:

1. Inspeksi Rutin (jaringan irigasi yang sudah ada)

Dalam melaksanakan tugasnya juru pengairan harus selalu mengadakan inspeksi/pemeriksaan secara rutin di wilayah kerjanya setiap 10 hari atau 15 hari sekali, untuk memastikan bahwa jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik dan air dapat dibagi/dialirkan sesuai dengan ketentuan. Kerusakan ringan yang dijumpai dalam inspeksi rutin harus segera dilaksanakan perbaikannya sebagai pemeliharaan rutin, dicatat dan dikirim ke pengamat setiap akhir bulan. Selanjutnya Pengamat akan menghimpun semua berkas usulan dan menyampaikannya ke dinas pada awal bulan berikutnya.

2. Penelusuran Jaringan Irigasi

Berdasarkan usulan kerusakan yang dikirim oleh juru secara rutin, dilakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui tingkat kerusakan dalam rangka pembuatan usulan pekerjaan tahun depan. Penelusuran dilaksanakan setahun dua kali yaitu pada saat Pengeringan, untuk mengetahui endapan dan mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi di bawah air normal, dan pada saat air normal (saat Pengolahan Tanah) untuk mengetahui besarnya rembesan dan bocoran jaringan. Penelusuran dilakukan bersama secara partisipatif antara Pengamat/UPT/Ranting, Juru/Mantri, dan P3A/GP3A/IP3A/masyarakat petani.

3. Pengukuran dan Pembuatan Detail Desain rehabilitasi/peningkatan/pembangunan Jaringan Irigasi

a). Survey dan Pengukuran Jaringan Irigasi

Survey dan pengukuran untuk pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara sederhana oleh petugas dinas/pengelola irigasi bersama-sama perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dengan menggunakan roll meter, alat bantu ukur, selang air, atau tali. Hasil survai dituangkan dalam gambar skets atau diatas gambar as built drawing. Sedangkan untuk pekerjaan rehabilitasi/peningkatan/pembangunan harus menggunakan alat ukur waterpass atau theodolit untuk mendapatkan elevasi yang akurat. Hasil survey dan pengukuran ini selanjutnya digunakan oleh petugas Dinas/pengelola irigasi dalam penyusunan detail desain.

b). Pembuatan Detail Desain

Berdasarkan hasil survey dan pengukuran disusun rancangan detail desain dan penggambaran. Hasil rancangan detail desain ini didiskusikan kembali dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A)/ masyarakat petani sebagai dasar pembuatan desain akhir yang dituangkan dalam berita acara.

II.2.3. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

Setelah mengetahui program-program penanganan apa saja yang akan dilakukan, selanjutnya dilakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB dihitung berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan yang sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah setempat.

Perhitungan harga satuan pekerjaan dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Bidang Pekerjaan Umum.

II.2.4. Penentuan Program Penanganan

Penentuan program penanganan dilakukan dengan memperhatikan prioritas penanganan (berdasarkan indeks kondisi jaringan irigasi) dan juga Rencana Anggaran Biaya. Program dengan prioritas tertinggi dan dengan Rencana Anggaran Biaya yang realistis tentunya akan mendapat prioritas utama. Hasil penentuan program penanganan ini kemudian disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan (RK).

II.3. Penyusunan Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan (RK) sekurang-kurangnya mencakup informasi-informasi sebagai berikut:

1. Nama Daerah Irigasi;
2. Kelompok Kegiatan;

Kelompok kegiatan dapat berupa: rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru (selektif) jaringan irigasi.

3. Paket Pekerjaan

Paket pekerjaan merupakan uraian dari kelompok kegiatan, dengan mencantumkan bagian dari jaringan yang direhab/ditingkatkan/dibangun. Bagian dari jaringan tersebut dapat berupa: saluran primer/sekunder, saluran pembuang, bendung, free intake, kantong lumpur, pintu penguras, pintu pengambilan, pintu pembagi, bangunan pengatur (bagi/sadap/bagi-sadap), bangunan terjun, talang, jalan inspeksi, rumah pengamat/juru, papan operasi dan lain-lain.

4. Lokasi Kegiatan
5. Jenis Kegiatan (Kontraktual/Swakelola)
6. Sasaran Output (buah/m), dan Outcome (ha)
7. Alokasi/Biaya

Diisi berapa alokasi biaya dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK (sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku), serta total biaya yang diperlukan untuk tiap-tiap jenis kegiatan/paket pekerjaan.

Format Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rencana Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi.

III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

III.1. Umum

Kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru (selektif) jaringan irigasi mengacu pada Norma Standar Pedoman dan Manual (kriteria) yang telah ditetapkan dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah teralokasinya dana DAK untuk penanganan jaringan irigasi baik itu rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru (selektif), maka proses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik (bagi yang belum ada perencanaan/desainnya) untuk kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru (selektif). Berdasarkan dokumen hasil perencanaan teknik, kemudian dilakukan pelaksanaan konstruksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

III.2. Perencanaan Teknik

Perencanaan teknis Jaringan irigasi provinsi dan kabupaten/kota dapat mengacu pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Daftar Standar dan Pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO.	JUDUL STANDAR/PEDOMAN	NOMOR	KETERANGAN
1	Kriteria Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi	KP-01	
2	Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan Utama	KP-02	
3	Kriteria Perencanaan Bagian Saluran	KP-03	
4	Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan	KP-04	
5	Kriteria Perencanaan Bagian Petak Tersier	KP-05	
6	Kriteria Perencanaan Bagian Parameter Bangunan	KP-06	
7	Kriteria Perencanaan Bagian Standar Penggambaran	KP-07	
8	Standar Pintu Pengatur Air Irigasi Bagian Perencanaan, Pemasangan, Operasi dan Pemeliharaan	KP-08	
9	Kriteria Perencanaan Bagian Standar Pintu Pengatur Air Irigasi Spesifikasi Teknis	KP-09	

NO.	JUDUL STANDAR/PEDOMAN	NOMOR	KETERANGAN
10	Gambar Tipe dan Standar Bangunan Irigasi	BI-01 s/d BI-03	
11	Persyaratan Teknis Bagian Perencanaan Jaringan Irigasi	PT-01	
12	Persyaratan Teknis Bagian Pengukuran Topografi	PT-02	
13	Persyaratan Teknis Bagian Penyelidikan Geoteknik	PT-03	
14	Persyaratan Teknis Bagian Penyelidikan Model Hidrolis	PT-04	

III.3. Pelaksanaan Konstruksi

III.3.1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi dapat dilaksanakan secara Kontraktual maupun Swakelola sebaiknya melibatkan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) / masyarakat petani di wilayah jaringan irigasi bersangkutan serta sebanyak mungkin memanfaatkan bahan dan material dari lokasi setempat.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas antara lain mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 95)
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

III.3.2. Pelaksanaan Rehabilitasi

Setelah melalui tahapan penyusunan prioritas dan rencana Kegiatan dan selesai proses perencanaan teknis, maka selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan. Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi suatu jaringan irigasi secara umum tidak berbeda dengan pembangunan baru, namun dalam proses pelaksanaan apabila dijumpai permasalahan maka harus dicarikan pemecahan permasalahannya.

III.3.2.1. Persiapan Pelaksanaan Rehabilitasi

Sebelum kegiatan rehabilitasi dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang akan digunakan, sifat rehabilitasi dan tingkat kesulitannya.

- a). Pekerjaan rehabilitasi yang akan dilaksanakan secara swakelola harus melibatkan P3A/GP3A/ IP3A/petani setempat, sesuai kemampuannya yang dituangkan dalam berita acara atau perjanjian kerjasama.
- b). Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual. Disusun dalam paket paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak antara Dinas/Pengelola Irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain :
 - Kontraktor harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai kemampuannya;
 - Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia;
 - Adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya yang dituangkan dalam berita acara atau perjanjian kerjasama.

III.3.2.2. Pelaksanaan Rehabilitasi

- Pelaksana swakelola dan kontraktor serta P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola Irigasi;
- pelaksanaan rehabilitasi tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air;
- Dinas/Pengelola Irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pengeringan;
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola yang melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan teknis;
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagai kontrol sosial P3A dapat berperan secara swadaya mengawasi pekerjaan;

- Setelah pekerjaan rehabilitasi selesai dikerjakan harus dibuat berita acara bahwa pekerjaan rehabilitasi telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.

III.3.3. Pelaksanaan Peningkatan/Pembangunan Baru (Selektif)

Setelah melalui tahapan penyusunan prioritas dan rencana Kegiatan dan selesai proses perencanaan teknis, maka selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan. Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan peningkatan suatu jaringan irigasi umum tidak berbeda dengan pembangunan baru, namun dalam proses pelaksanaan apabila dijumpai permasalahan maka harus dicarikan pemecahan permasalahannya.

III.3.3.1. Persiapan Pelaksanaan Peningkatan/Pembangunan Baru (Selektif)

Sebelum kegiatan Peningkatan/Pembangunan Baru (Selektif) dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang akan digunakan, sifat peningkatan dan tingkat kesulitannya.

- a). Pekerjaan peningkatan/ pembangunan baru (selektif) yang akan dilaksanakan secara swakelola harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A/petani setempat, sesuai kemampuannya yang dituangkan dalam berita acara atau perjanjian kerjasama;
- b). Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual. Disusun dalam paket paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak antara Dinas/Pengelola Irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain :
 - Kontraktor harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai kemampuannya;
 - Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia;
 - Adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya yang dituangkan dalam berita acara atau perjanjian kerjasama.

III.3.3.2. Pelaksanaan Peningkatan/Pembangunan Baru (Selektif)

- Pelaksana swakelola dan kontraktor serta P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola Irigasi;

- Pelaksanaan peningkatan/pembangunan baru (selektif) tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air;
- Dinas/Pengelola Irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat tiga puluh hari sebelum pelaksanaan pengeringan;
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola yang melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan teknis;
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagai kontrol sosial P3A/GP3A/IP3A dapat berperan secara swadaya mengawasi pekerjaan;
- Setelah pekerjaan peningkatan/pembangunan baru (selektif) selesai dikerjakan harus dibuat berita acara bahwa pekerjaan peningkatan/pembangunan baru (selektif) telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.

IV. OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasca kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan/ atau pembangunan baru, perlu disusun perencanaan pengelolaan aset irigasi dalam rangka Pengelolaan Aset Irigasi (PAI), disamping itu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam upaya pengaturan layanan irigasi dan menjaga/mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik.

Untuk dapat melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan baik, maka :

- Perlu disusun Manual O&P pada setiap Daerah Irigasi,
- Memenuhi tenaga O&P (kualitas dan kwantitas)
- Melengkapi sarana O&P
- Melakukan penilaian kinerja irigasi

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, wajib menyiapkan alokasi dana operasi dan pemeliharaan sesuai Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) melalui dana APBD.

Dalam rangka Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dapat mengacu pada :

1. Peraturan Menteri PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
2. Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;
3. Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2011 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
4. Peraturan Menteri PU No. 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
5. Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;

6. Peraturan Menteri PU No. 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi;
7. Surat Edaran Menteri PU No. 02/SE/M/2011 tentang Penilaian Kinerja Jaringan Reklamasi Rawa.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/PRT/M/2015
TENTANG
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
INFRASTRUKTUR

BAGIAN 1
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAK
BIDANG INFRASTRUKTUR AIR MINUM

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti bidang air minum, mengharuskan Pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan masyarakat dengan tingkat pelayanan SPAM rendah. Capaian Akses Air Minum Layak Tahun 2013 adalah Nasional 67,73%, Perkotaan 79,34%, dan Perdesaan 56,17% dan Target Akses Aman Air Minum pada Tahun 2019 adalah 100%.

Penyediaan air minum melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kawasan kumuh perkotaan, permukiman nelayan dan perdesaan dapat dilakukan dengan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik SPAM Sederhana, IPA konvensional, maupun perluasan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang belum terlayani air minum. Sasaran lokasi Kabupaten/Kota yang mendapatkan dana DAK diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki idle capacity dan kapasitas fiskal rendah.

I.2. Maksud

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan bahwa:

- DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional;

- Besaran alokasi DAK ditentukan berdasarkan kriteria umum, khusus, serta teknis. Menteri teknis menyampaikan Kriteria Teknis yang dirumuskan melalui indeks teknis;
- Berdasarkan Penetapan alokasi DAK, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada para pelaksana dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan perencanaan prasarana air minum yang dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

I.3. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian, ketertiban, dan ketepatan dalam pembangunan prasarana air minum sederhana sehingga prasarana yang dibangun dapat dimanfaatkan secara handal dan berkelanjutan.

I.4. Ruang Lingkup

Dalam melakukan pemilihan kegiatan DAK bidang air minum, terlebih dahulu dilakukan reviu atau kajian terhadap yang sistem yang sudah ada (eksisting). Petunjuk teknis ini menjelaskan kriteria, perhitungan, data dan tahapan yang diperlukan dalam perencanaan prasarana air minum sederhana, meliputi pembangunan baru dan perluasan jaringan pelayanan. Pembangunan infrastruktur baru meliputi perencanaan bangunan pengambilan air baku, unit pengolahan, perpipaan, perpompaan, dan unit pelayanan sesuai lingkup program.

Ruang lingkup yang diusulkan untuk DAK Bidang Infrastruktur Air Minum adalah:

1. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemkab/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN.
2. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki *idle capacity* yang memadai untuk dibangun SR perpipaan.

3. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaian.
4. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaaan pada desa-desa rawan air serta terpencil, tertinggal, dan perbatasan.

Tabel 3.1 Ruang Lingkup DAK Bidang Infrastruktur Air Minum

No	SPAM	Kriteria	Pekerjaan
1	Mendukung DDUB	Lanjutan pekerjaan dari sumber dana APBN	Pipa Distribusi, Pipa Tersier, dan SR
2	MBR (idle capacity)	<ul style="list-style-type: none"> • Listrik: 450 – 900 watt, • Calon pelanggan mau membayar sesuai persyaratan PDAM untuk MBR 	Pipa Tersier, SR Murah
3	Kumuh Perkotaan (idle capacity)	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: SK Bupati, dan Kumuh dari KSN • Calon pelanggan mau membayar sesuai persyaratan PDAM untuk program rakyat miskin 	Master Meter, Pipa Tersier, SR Murah/ SR Komunal
5	Perdesaaan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: desa rawan air, nelayan, terpencil, tertinggal, pulau2 terluar dan perbatasan. • Jarak Sumur Gali, Sumur Pompa Tangan, PAH, dan PMA ke sumber pencemaran dan cubluk (septic tank) harus > 10 m. 	<u>Spam Komunal:</u> Sumur Gali memakai cincin, Sumur Pompa Tangan, Penampungan Air Hujan (PAH) Broncapturing /PMA, Sumur Dalam, IPA, dan IPAS. (Pekerjaan SPAM Komunal ini harus selesai sampai ke pelayanan/SR .

I.5. Pengertian

1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
2. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;
4. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik(teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;

5. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1. Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK)

Merujuk pada Pasal 162 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk (a) mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, (b) mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas, syarat kegiatan yang dapat didanai DAK adalah kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan penyediaan air minum merupakan kegiatan pada Bidang Infrastruktur yang telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu prioritas nasional. Oleh karenanya kegiatan pada bidang Air Minum merupakan salah satu kegiatan yang berhak mendapatkan alokasi dana DAK dari APBN. Adapun besaran alokasi dana DAK ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, setelah berkoordinasi dengan Kementerian teknis terkait.

Ketentuan lainnya mengenai kegiatan yang dapat didanai DAK adalah kegiatan tersebut harus diusulkan daerah yang berhak mendapatkan alokasi DAK. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus mengajukan usulan kegiatan yang akan didanai oleh DAK kepada Pemerintah Pusat. Adapun langkah-langkah pengajuan usulan dijelaskan di bawah ini.

II.2. Penyusunan Program Penanganan

II.2.1. Penyusunan Daftar Fasilitas SPAM

Dalam mempersiapkan program, perlu dilihat apakah sudah ada pengembangan SPAM atau belum. Perlu dilakukan inventarisasi/penyusunan daftar fasilitas pengembangan SPAM yang ada. Adapun fasilitas-fasilitas yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah jenis prasarana sistem penyediaan air minum berdasarkan jenis sumber air baku. Prasarana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mata air: Perlindungan Mata air (PMA)/Broncaptering
- b. Air tanah
 - i. Sumur Air Tanah Dalam (SATD);
 - ii. Sumur Pompa Tangan;
 - iii. Sumur Gali dengan cincin.
- c. Air permukaan/Intake
 - i. Paket Instalasi Pengolahan Air (IPA);
 - ii. Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana (IPAS)
- d. Air hujan: Penampungan Air Hujan (PAH)

Selain unit produksi sebagaimana hal tersebut di atas, beberapa prasarana sebagai kelengkapan dari SPAM yang perlu diidentifikasi berupa:

- a. Unit Distribusi Perpipaan;
- b. Perpompaan untuk sistem dengan topografi dimana wilayah pelayanan lebih tinggi dari unit produksi;
- c. Unit pelayanan yang terdiri dari:
 - i. Sambungan Rumah (SR);
 - ii. Sambungan Rumah Murah;
 - iii. Sambungan Rumah Komunal (SRK).

Selain inventarisasi fasilitas SPAM yang ada, perlu dilakukan juga inventarisasi daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas SPAM. Daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas SPAM ini akan mendapat prioritas untuk pembangunan fasilitas baru.

II.2.2. Penyusunan Usulan Program Prioritas

Setelah melakukan penyusunan daftar fasilitas yang ada saat ini dan identifikasi daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas SPAM, selanjutnya dilakukan identifikasi usulan program prioritas. Program-program bidang Air Minum yang dapat diusulkan untuk dibiayai DAK Bidang Infrastruktur pada saat ini terbatas hanya untuk program-program pembangunan fasilitas SPAM baru pada daerah-daerah yang memenuhi kriteria.

Usulan program pembangunan fasilitas SPAM baru, hendaknya memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- Daerah rawan air;
- Daerah rawan penyakit;
- Daerah rawan sanitasi;
- Daerah miskin;
- Aksesibilitas;
- Daerah terpencil;
- Jarak dengan sumber air.

Jenis prasarana yang tepat untuk suatu wilayah rencana pelayanan ditentukan dengan mempertimbangkan parameter sebagai berikut:

- Jenis sumber air baku, termasuk kualitas dan kuantitasnya;
- Kondisi topografi.

II.2.3. Penentuan Program Penanganan

Penentuan program (pembangunan baru) tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa teknologi yang diterapkan sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang ada di daerah perencanaan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan air minum yang direncanakan.

Proses seleksi program pengembangan air minum, dilakukan sesuai diagram alir pada Gambar 3.a.1.

II.3. Penyusunan Rencana Kegiatan

Usulan program pengembangan SPAM kemudian disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan (RK) dengan data base aplikasi DAK mencakup informasi sebagai berikut:

1. Program Kegiatan;
2. Jenis Kegiatan;
3. Nama paket kegiatan;
4. Nama lokasi;
5. Target Output;
6. Target Outcome;
7. Cara Pengadaan (Swakelola/Kontrak);
8. Perkiraan alokasi DAK dan dana pendamping;
9. Jenis Dana DAK (Reguler/Tambahan).

Untuk menyusun Rencana Definitif ini dapat digunakan form URK (Usulan Rencana Kegiatan)

III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

III.1. Umum

Setelah alokasi dana ditetapkan serta pemilihan program sudah dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah memilih prasarana SPAM sebagai solusi teknis yang sesuai dengan kondisi setempat. Perencanaan teknik prasarana SPAM harus mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum diantaranya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

III.2. Perencanaan Teknik

1. Penentuan Kebutuhan Air

Kebutuhan air minum yang diperlukan untuk suatu daerah pelayanan ditentukan berdasarkan 2 (dua) parameter, yaitu:

- Jumlah penduduk;
- Tingkat konsumsi air;

Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM dan pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prasarana Air Minum Perpipaan Sederhana yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya.

2. Pengukuran Debit Air Baku

Sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku meliputi:

- A. Mata air;
- B. Air tanah;
- C. Air permukaan;
- D. Air hujan.

Pengukuran debit air baku dilakukan untuk menghitung potensi sumber air yang akan digunakan. Tata cara pengukuran debit air baku dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

3. Pemeriksaan Kualitas Air Baku

Pemeriksaan kualitas air baku dilakukan terhadap kualitas fisik, kimiawi, dan mikrobiologis. Hasil yang akurat dari kualitas air baku dapat diperoleh melalui pemeriksaan sampel air baku di laboratorium yang telah ditunjuk sebagai laboratorium rujukan. Standar kualitas air di perairan umum yang digunakan sebagai sumber air baku sesuai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, sedangkan untuk persyaratan kualitas air minum sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air minum atau perubahannya.

Untuk pemeriksaan di lapangan, kualitas dapat ditinjau dari parameter-parameter berikut:

- Bau;
- Rasa;
- Kekeruhan;
- Warna.

4. Perencanaan Teknis

Penyusunan perencanaan teknis dari alternatif solusi teknis disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- Unit air baku;
- Unit produksi yang meliputi bangunan pengambilan air baku dan unit pengolahan fisik/kimia (jika diperlukan);
- Unit Distribusi Perpipaian;
- Perpompaan;
- Unit pelayanan.

Perencanaan teknis masing-masing modul secara umum terdiri dari:

- a. Komponen prasarana dan sarana
- b. Perhitungan dimensi

- c. Spesifikasi teknis
 - Persyaratan umum;
 - Bahan;
 - Peralatan.
- d. Cara pengerjaan
 - Pekerjaan persiapan;
 - Pekerjaan konstruksi.
- e. Operasi dan pemeliharaan
 - Operasi;
 - Pemeliharaan;
 - Perbaikan/rehabilitasi;
 - Pelaporan.

III.3. Pelaksanaan Konstruksi

III.3.1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual.

Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

III.3.2. Pelaksanaan Konstruksi

Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selengkapnya dapat dilihat pada Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Permen PU No. 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.

IV. PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TERBANGUN

Untuk menjaga agar SPAM berkelanjutan, maka perlu dibentuk lembaga di tingkat masyarakat sebagai penyelenggara SPAM atau melalui PDAM BLU dan UPTD. Lembaga pengelola dan pemelihara SPAM DAK dapat menciptakan mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan.

Penyelenggaraan pengelolaan prasarana air minum terbangun ini dilaksanakan oleh PDAM, BLU, UPTD, Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM), Koperasi Air Minum, dan Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KP2) Air Minum sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Dalam hal masyarakat tidak dapat melaksanakan pemeliharaan, Pemda berkewajiban memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan kepada masyarakat.

IV.1. Kelembagaan

1. PDAM
2. BLU
3. UPTD
4. Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM)

Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM) adalah lembaga legislatif dari suatu wilayah pelayanan air minum dan merupakan nama generik dari lembaga di tingkat masyarakat, yang merupakan forum demokrasi dan wadah proses pengambilan keputusan tertinggi yang mencerminkan aspirasi masyarakat pengguna air minum.

Pembentukan, keanggotaan, pengurus, mekanisme pemilihan, tugas kewenangan dan pengaturan lainnya berkenaan dengan OMS-AM ini diuraikan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana.

5. Koperasi Air Minum

Koperasi Air Minum merupakan bentuk lain dari OMS-AM, namun bentuk perkoperasian ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Keanggotaan dan susunan pengurus, Kewajiban dan hak, serta ketentuan lain berkenaan koperasi air minum ini diuraikan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana.

6. Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air Minum (KP2-AM)

Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air Minum (KP2-AM) adalah badan pelaksana dan pengelola pelayanan air minum yang anggotanya ditunjuk oleh OMS-AM atau Koperasi Air Minum, yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan air minum.

Keanggotaan, susunan pengurus, mekanisme pemilihan anggota, tugas, dan kewenangan, serta ketentuan lain berkenaan dengan KP2-AM diuraikan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana.

IV.2. Prinsip Dasar dan Aspek Pengelolaan Berbasis Masyarakat (OMS-AM, Koperasi Air Minum, dan KP2-AM)

Dalam upaya pemanfaatan prasarana dan sarana air minum yang berkelanjutan, perlu diciptakan mekanisme pengelolaan yang berbasis masyarakat, yaitu pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat pengguna itu sendiri. Oleh karena itu perlu dipahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan, aspek pengelolaannya, aspek hukum dan hal-hal lainnya diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Perpipaan Sederhana.

IV.3. Penetapan Besaran Iuran Penggunaan Air Pengelola (OMS-AM, Koperasi Air Minum, dan KP2-AM)

Lembaga pengelola mengadakan rembuk warga untuk menentukan besarnya harga air minum per-m³ atau per-jerigen 20 liter dan 10 liter yang harus dibayar oleh masyarakat untuk keperluan antara lain:

- a. Membayar harga air minum;
- b. Insentif kepada petugas pengelola prasarana sesuai kesepakatan;
- c. Insentif kepada pemilik tanah (bila diperlukan);
- d. Biaya operasi dan pemeliharaan prasarana;
- e. Kontribusi untuk RT (bila diperlukan).

Besarnya harga air minum tersebut harus lebih murah dari harga air yang harus dibayar oleh masyarakat sebelum dilaksanakannya pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut. Uraian lebih lanjut tentang pengelolaan SPAM diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

V. PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENILAIAN KINERJA

Lingkup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Air Minum mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Bagian A. Begitu juga dengan pelaporan, mengikuti tata cara dan format-format yang diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pembina Teknis yang membidangi air minum, cq Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk selanjutnya dilakukan penilaian kinerja sebagai evaluasi pemanfaatan DAK bidang Air Minum. Lingkup evaluasi dan kriteria penilaian sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Tabel 3.1.2 Kriteria Penilaian

NO	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT (%)	NILAI	
			ANGKA	HURUF
1.	(A) Kesesuaian rencana kegiatan dalam Rencana Kegiatan (RK) dengan petunjuk teknis penggunaan DAK	30	≥ 8 6-8 ≤ 6	Baik Cukup Kurang
2.	(B) Kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknik/dokumen tender	20	≥ 8 6-8 ≤ 6	Baik Cukup Kurang
3.	(C) Pencapaian tujuan, sasaran, dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan	30	≥ 8 6-8 ≤ 6	Baik Cukup Kurang
4.	(D) Ketaatan dan ketertiban dalam pelaporan	20	≥ 8 6-8 ≤ 6	Baik Cukup Kurang
	TOTAL	100		

Ketentuan pemberian nilai:

Baik apabila kesesuaian dengan kriteria > 80%

Cukup apabila kesesuaian dengan kriteria antara 60%-80%

Kurang apabila kesesuaian dengan kriteria < 60%

Nilai total= 0,30 (A) + 0,20 (B) + 0,30 (C) + 0,20 (D)

Klasifikasi nilai: Nilai > 8 → Baik

Nilai antara 6-8 → Cukup

Nilai <6 → Kurang

Saat ini telah dibangun sistem pelaporan monitoring dan Evaluasi DAK oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berbasis web e-Monitoring DAK. Satker Provinsi yang membina penyelenggaraan air minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan berkoordinasi dengan SKPD terkait di daerah untuk memantau pelaksanaan DAK. SKPD terkait penanggung jawab DAK Bidang Infrastruktur Air Minum di Kabupaten/Kota dapat berupa Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, ataupun dinas yang membidangi urusan penyediaan air minum wajib menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada pembina teknis DAK Bidang Infrastruktur Air Minum di Provinsi. Untuk kegiatan penyediaan air minum perpipaan juga akan dikoordinasikan dengan PDAM setempat.

BAGIAN 2
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAK
BIDANG INFRASTRUKTUR SANITASI

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia salah satunya akses sanitasi layak. Dalam rangka upaya perwujudan pemenuhan akses sanitasi layak tersebut, Pemerintah berupaya keras untuk memenuhi akses pelayanan sanitasi di Indonesia terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkesinambungan. Berkesinambungan berarti pemerintah berupaya membangun sarana yang dapat memuaskan sebagian besar pengguna termasuk mereka yang berpenghasilan rendah. Memuaskan disini bila sarana yang ada dapat dirasakan manfaatnya dan efektif penggunaannya, hal ini terjadi bila sebagian besar masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi.

Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar namun kurang mendapatkan perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah, dampaknya kondisi sanitasi Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya. Hal ini terlihat dari capaian akses sanitasi layak tahun 2013 yang secara nasional baru mencapai 60,91 % (BPS tahun 2013) dimana masih terdapat kesenjangan sebesar 39 % yang harus dipenuhi hingga akhir tahun 2019 nanti sesuai dengan target pemenuhan universal akses sanitasi sebesar 100% pada tahun 2019.

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (selanjutnya disebut DAK SLBM) yang disusun sebagai Lampiran Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan DAK SLBM, agar pelaksanaan penanganan infrastruktur DAK SLBM dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat biaya, mutu dan waktu sesuai dengan yang diharapkan.

DAK SLBM ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur serta meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di kabupaten/kota melalui perluasan akses pelayanan air limbah dan

persampahan yang layak skala komunal/kota dengan kriteria padat penduduk dan rawan sanitasi, yang diselenggarakan melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan DAK SLBM ini mengacu kepada amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 21 ayat (1) bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia; serta ayat (2) bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (d) pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.

Penyelenggaraan DAK SLBM ini juga mengacu kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengamanatkan pada Pasal 28 ayat (1) bahwa Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Selanjutnya pada Pasal 13 menjelaskan bahwa Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Selain itu pula, ditegaskan pula oleh PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum pada Pasal 14 ayat (1) bahwa perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan Prasarana Sarana Sanitasi; serta ayat (2) bahwa Prasarana Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Prasarana Sarana Air Limbah dan Prasarana Sarana Persampahan.

I.2. Maksud

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara DAK SLBM (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL dan masyarakat) dalam menyelenggarakan kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan pengendalian, evaluasi pemanfaatan, hingga penilaian kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi skala komunal di kawasan perkotaan padat penduduk rawan sanitasi.

I.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah membantu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL dan masyarakat, dalam menyelenggarakan kegiatan DAK SLBM sesuai dengan kaidah (tepat sasaran, tepat waktu, mutu, dan biaya) serta ketentuan teknis.

I.4. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memuat pengertian, persiapan, perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan pengendalian, evaluasi pemanfaatan, dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan DAK SLBM yang efektif, tepat sasaran, waktu, mutu dan biaya serta berkelanjutan.

I.5. Pengertian

Beberapa pengertian dalam penyelenggaraan DAK SLBM :

1. DAK SLBM adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan sanitasi yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, melalui peningkatan cakupan pelayanan sanitasi skala kawasan yang diselenggarakan melalui proses pemberdayaan masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat dengan tujuan utama mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, serta mengorganisir diri masyarakat.
3. DAK SLBM adalah kegiatan pengembangan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir masyarakat secara mandiri yang dilaksanakan dalam rangka untuk menyediakan prasarana sarana sanitasi skala komunal berbasis masyarakat melalui penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah dan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3 R (*reduce, reuse dan recycle*).
4. Pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah rumah tangga komunal berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan prasarana air limbah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri. Pengertian air limbah dalam petunjuk teknis ini adalah air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi dan dapur/tempat cuci pakaian. Pengelolaan air limbah komunal berbasis masyarakat terdiri dari tangki septik komunal, Mandi Cuci Kakus (MCK), MCK Plus (MCK +), MCK Plus Plus (MCK ++), MCK Kombinasi IPAL Perpipaan, maupun sistem perpipaan air limbah komunal skala kawasan/kota;
 - Tangki septik komunal adalah tangki septik yang dibangun untuk melayani beberapa rumah yang berkelompok dan hanya tersedia lahan yang terbatas. Setiap tangki septik komunal melayani 10 KK.
 - Mandi Cuci Kakus Plus Komunal (MCK) terdiri dari sejumlah kamar mandi dan WC, sarana cuci yang dilengkapi dengan unit pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah yang digunakan adalah *bio-digester* dan *baffled reactor* (tangki septik bersusun atau *anaerobic filter*/tangki

septik bersusun dengan filter). Setiap MCKPlus+ direncanakan dapat melayani 100 KK. Untuk MCK yang dilengkapi dengan *bio-digester* dikenal pula dengan istilah MCK ++

- Sistem perpipaan air limbah komunal adalah sistem pengolahan air limbah komunal yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah ke unit pengolahan air limbah. Setiap sistem perpipaan air limbah komunal direncanakan dapat melayani 50- 100 KK.
 - Sistem perpipaan air limbah skala kota adalah sistem pengolahan air limbah skala kota yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah ke unit pengolahan air limbah khusus untuk kota yang telah memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) skala kota.
 - MCK Kombinasi IPAL Perpipaan, adalah sistem pengolahan air limbah komunal yang mengkombinasikan MCK Komunal yang dilengkapi dengan sistem perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah tangga ke unit pengolahan air limbah yang menjadi satu dengan unit MCK Komunal.
5. Pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R adalah penyelenggaraan prasarana persampahan berbasis masyarakat yang meliputi kegiatan mengurangi (R1 atau *reduce*), mengguna-ulang (R2 atau *reuse*) dan mendaur-ulang sampah (R3 atau *recycle*).
- Kegiatan Mengurangi Sampah (R1) adalah upaya meminimalkan produk sampah.
 - Kegiatan Mengguna-ulang Sampah (R2) adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung.
 - Kegiatan Mendaur-ulang Sampah (R3) adalah upaya untuk memanfaatkan kembali sampah setelah melalui proses pengolahan. Unit daur ulang ini dilengkapi dengan prasarana pengangkut sampah dan IPST (Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu).

I.6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan

DAK SLBM diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip :

1. Tanggap kebutuhan

Masyarakat yang layak mengikuti DAK SLBM akan bersaing mendapatkan kegiatan ini dengan cara menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem sesuai pilihan mereka.

2. Masyarakat Subyek Utama

Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat sebagai subyek utama. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri, dengan difasilitasi oleh TFL (Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat) yang bergerak secara profesional dalam bidang teknologi pengolahan air limbah, persampahan, maupun bidang ekonomi dan sosial.

3. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran dari Pemerintah Kabupaten/Kota hanya sebatas sebagai fasilitator. Pemerintah daerah tidak sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat untuk mampu mengelola dan mengoperasikan infrastruktur terbangun.

4. Dapat diterima

Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah rembug warga sehingga memperoleh dukungan dan dapat diterima oleh masyarakat.

5. Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

6. Dapat dipertanggungjawabkan

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

7. Berkelanjutan

Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, yaitu ditandai dengan adanya manfaat bagi pengguna serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dilakukan secara mandiri oleh masyarakat pengguna.

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1. Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK)

Mengacu pada kebijakan bantuan DAK untuk mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan di daerah. Mengalihkan kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas bahwa untuk kegiatan yang dibiayai DAK akan dititikberatkan pada pembangunan baru. Program Pemeliharaan merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga sumber pendanaan pemeliharaan dibebankan pada APBD murni.

Besaran alokasi DAK SLBM masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis disusun berdasarkan kegiatan khusus yang dirumuskan oleh kementerian/lembaga.

II.2. Rencana Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini dapat berasal dari beberapa sumber pembiayaan, antara lain: Pemerintah Pusat (APBN), DAK, Pemerintah kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, swasta dan atau LSM. Untuk setiap lokasi diperlukan kontribusi pendanaan dari masing-masing pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Biaya sosialisasi DAK, pelatihan TFL dibiayai dari dana APBN, sedangkan biaya pelatihan bendahara, tukang, pelatihan KSM, mandor dan pengelola dibiayai dari dana APBD.
2. Komponen biaya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) terdiri dari biaya pendampingan masyarakat (gaji TFL) dan biaya operasional TFL yang dibiayai dari dana APBD.
3. Gaji TFL wajib dialokasikan dalam APBD minimal selama 8 (delapan) bulan dengan besaran minimal sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) setempat, ditambah dengan biaya operasional TFL selama minimal 8 (delapan) bulan disesuaikan kebutuhan.
4. Biaya konstruksi dibiayai oleh:
 - a. DAK dan Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD).
 - b. Swadaya Masyarakat
 - c. Kontribusi dari masyarakat berupa dana tunai (*in cash*) serta kontribusi dalam bentuk barang (*in kind*) berupa lahan, tenaga kerja, material dan lain-lain.
 - d. Dana pihak swasta lainnya dapat dikumpulkan melalui berbagai upaya lain sejauh hal tersebut saling menguntungkan dan tidak mengikat.
5. Biaya Operasi dan Pemeliharaan, dibiayai dan dikelola langsung oleh masyarakat.

Rincian pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.1. Pembiayaan per Komponen Kegiatan

No.	Komponen Kegiatan	APBN	DAK	APBD	Masyarakat
I	Persiapan <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Kab/Kota • Workshop Regional • Pelatihan TFL 	√ √ √			
II	Seleksi Kampung <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Panjang (<i>Long List</i>) • Daftar Pendek (<i>Short List</i>) • Sosialisasi • Kajian Cepat Partisipatif (<i>Rapid Participatory Assessment</i>) 			√ √ √ √	
No.	Komponen Kegiatan	APBN	DAK	APBD	Masyarakat

III	Penyusunan RKM <ul style="list-style-type: none"> • Penentuan pengguna • Pilihan Teknologi • DED + RAB • Kelompok Swadaya Masyarakat • Rencana Kerja Masyarakat • Dokumentasi dan legalisasi RKM 			√ √ √ √ √ √	
IV	Pemberdayaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan KSM • Pelatihan Bendahara • Pelatihan Mandor • Pelatihan Pengelola • Kampanye kesehatan 			√ √ √ √ √	
V	Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> • Material • Upah pekerja • Lahan 		√ √	√ √ √	√ √ √
VI	Pendampingan: <ul style="list-style-type: none"> • TFL Masyarakat (Sosial) • TFL Pemda (Teknis) 			√ √	
VII	Pengoperasian & Pemeliharaan				√
VIII	Monitoring & Evaluasi	√		√	√

II.3. Penyaluran Dana

II.3.1. Dana APBN

Penyaluran dana APBN disalurkan melalui Satker Provinsi yang membina penyelenggaraan sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PU & PR) di Provinsi yang digunakan untuk melakukan sosialisasi, pelatihan TFL, monitoring dan evaluasi serta pembinaan KSM untuk operasi dan pemeliharaan DAK SLBM.

II.3.2. Dana DAK dan APBD

1. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK dalam APBD. Pelaksanaan DAK yang telah tercantum dalam APBD adalah merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.
2. Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM).
3. Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat/RKM. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan Dana APBD sebagai pendamping fisik DAK (minimal 10 % untuk DAK SLBM Reguler dan 0-3% untuk DAK SLBM Tambahan) dan Dana APBD sebagai pendamping non fisik sebesar minimal 10 %.

4. Dana APBD pendamping non fisik digunakan untuk bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji dan operasional TFL), pelatihan dan pendampingan pengelola dan masyarakat pengguna, serta dana operasional pengelola DAK SLBM di Kabupaten/Kota.

II.3.3. Dana Masyarakat

1. Dana masyarakat (*in-cash* dan/atau *in-kind*) dikumpulkan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah masyarakat calon pengguna/penerima manfaat program dalam bentuk iuran pembangunan setiap minggu atau setiap bulan.
2. Pengumpulan dana masyarakat dilakukan oleh panitia/KSM yang dibentuk dimulai dari sejak terpilihnya sarana teknologi sanitasi.
3. Dana dari masyarakat dalam bentuk tunai dimasukkan ke rekening bersama atas nama 3 (tiga) orang yaitu: ketua KSM, SKPD Kabupaten/Kota dan fasilitator.

II.3.4. Dana Swasta/Donor (jika ada)

1. Dana swasta/donor adalah dalam bentuk hibah sebagai bentuk kontribusi dalam kegiatan perbaikan sanitasi masyarakat
2. Pencairan dana dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di masing-masing perusahaan/lembaga atau institusi yang bersangkutan setelah ada rencana kerja masyarakat/RKM.
3. Dana dari Swasta/Donor diwujudkan dalam bentuk tunai yang ditransfer langsung ke rekening bersama KSM.

II.3.5. Dana LSM (jika ada)

Dana LSM adalah dalam bentuk keahlian (*expertise*) sebagai bentuk kontribusi kegiatan perbaikan sanitasi masyarakat.

II.3.6. Pengelolaan Dana


Pengelolaan dana sepenuhnya dilakukan oleh KSM sesuai perencanaan dengan pengawasan dari SKPD dan fasilitator.

II.3.7. Pelaporan

1. KSM membuat laporan kegiatan harian yang berisi kemajuan pelaksanaan pembangunan dan keuangan, disampaikan setiap minggu kepada masyarakat.
2. KSM melaporkan kondisi fisik prasarana setiap tiga (3) bulan kepada instansi penanggung jawab di daerah (SKPD).
3. Fasilitator dan KSM membuat laporan secara periodik kepada SKPD sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
4. SKPD pengelola DAK wajib menyusun laporan pelaksanaan DAK SLBM baik secara manual maupun secara elektronik melalui *E-Monitoring*.

III. Alur Pelaksanaan DAK SLBM

Setelah teralokasinya DAK SLBM untuk pembangunan infrastruktur SLBM, maka proses berikutnya adalah pelaksanaan DAK SLBM sesuai dengan bagan alir pelaksanaan DAK SLBM sebagai berikut :



Bagan Alir Pelaksanaan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

Proses berikutnya adalah pengorganisasian pelaksanaan kegiatan SLBM :

1. Tingkat Pusat

Untuk tingkat pusat, Menteri membentuk Tim Koordinasi Kementerian penyelenggara DAK SLBM, yang terdiri dari Sekjen, Inspektorat Jenderal dan Unit Kerja Eselon I terkait.

2. Tingkat Provinsi

Untuk Tingkat Provinsi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Provinsi penyelenggara DAK SLBM.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Untuk Tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi DAK Infrastruktur Kabupaten/Kota.

4. SKPD Pelaksana DAK SLBM yang melaksanakan kegiatan DAK SLBM di tingkat Kabupaten/Kota.

5. Tingkat Kelurahan/Desa

Di tingkat kelurahan/desa sebagai pelaksana kegiatan DAK SLBM, dibentuk KSM yang merupakan perwakilan dari masyarakat di daerah pelaksana.

6. Tenaga Fasilitator Lapangan yang bertugas melakukan pendampingan di lokasi

7. Masyarakat pemanfaat dan pengguna sebagai subyek utama penyelenggaraan DAK SLBM

III.1. Persiapan dan Perencanaan Kegiatan DAK SLBM

Persiapan dan perencanaan kegiatan DAK SLBM meliputi :

1. Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan SLBM dilakukan kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran sebelumnya yang diselenggarakan bersamaan dengan Sosialisasi DAK SLBM oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

2. Rapat Konsultasi Teknis Regional

Rapat Konsultasi Regional dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk didalamnya kegiatan konsultasi teknis untuk SLBM.

3. Rencana Kegiatan

Pengisian dan penyampaian format Rencana Kegiatan definitif sesuai dengan kondisi eksisting sanitasi di masing-masing kabupaten/kota dilakukan dengan *hardcopy* dan *softcopy* untuk sistem aplikasi elektronik.

4. Pengesahan Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan definitif yang telah diisi dan dilengkapi disahkan dengan ditandatangani Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Pengisian aplikasi elektronik monitoring khusus DAK SLBM dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam sistem e-monitoring.

III.2. Penyusunan Program Penanganan

III.2.1. Penyusunan Data Dasar Prasarana Sanitasi

Dalam mempersiapkan program, perlu dilihat apakah di suatu daerah sudah ada pengembangan fasilitas sanitasi lingkungan (air limbah permukiman, persampahan dan drainasenya) atau belum. Perlu dilakukan inventarisasi/penyusunan data dasar mengenai daerah-daerah yang sudah maupun yang belum mengembangkan fasilitas sanitasi lingkungan. Adapun fasilitas-fasilitas sanitasi yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah: Fasilitas air limbah; Fasilitas persampahan; dan Fasilitas drainase lingkungan.

Inventarisasi/penyusunan data dasar mengenai daerah-daerah yang sudah maupun yang belum mengembangkan fasilitas sanitasi lingkungan ini dapat diperoleh dari data primer maupun sekunder (BPS, Buku Putih Sanitasi PPSP, Studi EHRA, RPIJM Kabupaten/Kota).

III.2.2. Penyusunan Usulan Kegiatan Prioritas

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyediakan prasarana penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat meliputi :

1. Pengembangan prasarana dan sarana air limbah rumah tangga komunal
2. Pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse dan recycle)

Prasarana sanitasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Prioritas ke-1

Pengembangan prasarana dan sarana air limbah rumah tangga komunal berbasis masyarakat, adalah penyelenggaraan prasarana air limbah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri dengan beberapa alternatif pilihan yaitu:

Modul A: berupa sistem jaringan perpipaan air limbah skala lingkungan (50-100 KK). Modul ini merupakan modul yang disarankan, sepanjang kondisi lapangan dan kepadatan penduduknya memenuhi persyaratan.

Untuk modul jaringan perpipaan air limbah ini dapat pula diterapkan untuk sistem jaringan perpipaan air limbah skala kawasan maupun skala kota (untuk skala kota khusus bagi kota yang telah memiliki IPAL skala kota).

Modul B: berupa 1 unit MCK Plus+ yang dapat dimanfaatkan oleh 100-200 KK terdiri dari kamar mandi, sarana cuci, dan unit pengolahan air limbahnya.

Modul C: berupa 1 unit MCK Plus++ yang dapat dimanfaatkan oleh minimal 200 KK terdiri dari kamar mandi, sarana

cuci, dan unit pengolahan air limbahnya dilengkapi dengan tangki *bio-digester*. Khusus untuk MCK++ ini minimal jumlah pemanfaat harus 200 KK untuk efektifitas penangkapan gasnya.

Modul D: berupa kombinasi antara IPAL Komunal dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat, (50-100 KK), lokasi padat penduduk/jarak rumah berdekatan, masyarakat memiliki jamban sederhana yang nantinya dapat disambungkan dengan Sambungan Rumah (SR) yang selanjutnya dialirkan ke unit pengolahan air limbah.

Modul E: berupa unit tangki septik komunal yang masing-masing unit tangki septik dimanfaatkan oleh 5-10 rumah. Modul ini dibangun untuk rumah yang berkelompok, tersedia lahan yang cukup dengan tingkat kepadatan penduduk sangat rendah (khusus untuk wilayah timur Indonesia).

2. Prioritas ke-2

Apabila prioritas pertama sudah dipenuhi (tidak ada BAB sembarangan) maka dapat diusulkan kegiatan pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*) berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan prasarana persampahan yang meliputi kegiatan mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*) sampah.

III.2.3. Penyusunan Rencana Kegiatan

Usulan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, dituangkan ke dalam format Penyusunan Rencana Kegiatan, yang harus mengacu pada Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kabupaten/kota Bidang Cipta Karya yang telah disepakati, Dokumen Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kab/Kota serta Memorandum Program terutama bagi Kab/Kota yang telah mengikuti Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

III.3. Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan

Tahapan penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) :

1. Penyampaian surat oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan nama calon fasilitator dalam rangka pemilihan tenaga fasilitator lapangan sesuai kriteria, yang terdiri dari 1 (satu) orang fasilitator teknis dan 1 (satu) orang fasilitator pemberdayaan masyarakat untuk masing-masing rencana lokasi kegiatan Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
2. Penyampaian nama calon fasilitator oleh Bupati/Walikota ke Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengikuti pelatihan.

3. Pelatihan tenaga fasilitator lapangan diselenggarakan oleh Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) terdiri dari TFL teknis dan TFL sosial pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh dari Pemda Kabupaten/Kota Dinas penanggung jawab. TFL tersebut diseleksi sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal D3/ sederajat
2. Penduduk asli/ setempat atau mampu berkomunikasi dan menguasai bahasa serta adat setempat
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi
5. Bersedia bekerja penuh waktu sebagai TFL
6. Memiliki pengetahuan/ pengalaman dasar tentang sanitasi dan pola hidup bersih dan sehat
7. Bersedia tinggal dan bekerjasama dengan masyarakat di lokasi terpilih
8. Syarat tambahan lain oleh masyarakat dimungkinkan.

III.4. Seleksi Lokasi

Tahapan seleksi lokasi :

1. Seleksi Lokasi dimulai dengan Pemerintah Kota/Kabupaten menetapkan calon lokasi penerima Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam bentuk daftar-panjang permukiman/kampung/ kelurahan. Sumber data daftar panjang dapat diambil dari hasil SSK atau Memorandum Program bagi kabupaten/kota yang telah mengikuti Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP). Bagi kabupaten/kota yang belum mengikuti PPSP, sumber data daftar panjang ditetapkan oleh SKPD pelaksana DAK SLBM.
2. Penetapan daftar-panjang (minimal 5 lokasi) didasarkan pada wilayah yang merupakan urutan prioritas Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat, Pengembangan pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) berbasis masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun pemetaan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan sehingga penanganan sanitasi lingkungan akan lebih tepat sasaran dan skala prioritas.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan fasilitator pendamping (LSM atau Konsultan) akan menyusun daftar-pendek sesuai persyaratan teknis minimal yang ditetapkan dan melalui pengecekan lapangan.
4. Penentuan lokasi terpilih dilakukan dengan metode seleksi-sendiri atau oleh perwakilan masyarakat dengan sistem kompetisi terbuka.

Untuk persyaratan lokasi harus memenuhi kondisi :

- a. Kepadatan penduduk di atas 150 jiwa/ha (pemakai tetap)
- b. Kawasan permukiman padat, lingkungan masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan rawan sanitasi yang terdaftar dalam administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota, atau kawasan pasar dan permukiman sekitarnya (permukiman atau pasar legal sesuai peruntukannya dalam RTRW Kabupaten/Kota)
- c. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani seperti pencemaran limbah, banyaknya sampah tidak terangkut, sebagaimana data hasil Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
- d. Tersedia lahan yang cukup; 50 m² untuk 1 (satu) unit bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah/IPAL, 100 m² untuk 1 (satu) MCK, dan luas lahan 200 m² untuk pengolahan sampah pola 3R.
- e. Tersedia sumber air (PDAM/sumur/mata air/air tanah).
- f. Adanya saluran drainase/sungai/badan air untuk mengalirkan/ menampung efluen pengolahan air limbah.
- g. Masyarakat yang bersangkutan menyatakan tertarik dan bersedia untuk berpartisipasi melalui kontribusi, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga.

III.5. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

1. KSM dibentuk dan ditetapkan dalam Musyawarah Masyarakat calon penerima manfaat.
2. KSM merupakan wakil masyarakat calon penerima manfaat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
3. Susunan pengurus KSM minimal terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis dan anggota.
4. Untuk lokasi yang sudah ada KSM (sudah terbentuk terkait program pemberdayaan sejenis lainnya) dapat memanfaatkan KSM yang ada.

III.6. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)

1. Masyarakat di lokasi terpilih dengan didampingi fasilitator menyusun RKM Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat berupa pemilihan prasarana sanitasi lingkungan beserta teknologi sanitasi lingkungan yang dibutuhkan, calon penerima manfaat, pembentukan forum pengguna, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), *Detail Engineering Design* (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), jadwal konstruksi, rencana kontribusi, rencana pelatihan KSM serta rencana pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sanitasi lingkungan yang dibangun.
2. Dokumen Perencanaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat diusulkan dan disahkan dalam forum musyawarah di lokasi pelaksanaan.

III.7. Pelaksanaan Konstruksi

1. Tahapan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh masyarakat calon pengguna (swadaya) dengan didampingi oleh TFL.
2. Konstruksi dilakukan setelah RKM selesai disusun dan disahkan oleh para wakil stakeholder (SKPD, KSM dan TFL).
3. Kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika ada kesepakatan bersama dari masyarakat melalui kerjasama operasional (KSO).

III.8. Serah terima Aset

Infrastruktur DAK SLBM yang telah terbangun, harus segera diserahkan kepada KSM Pengelola untuk dapat dioperasikan dan dipelihara dengan bimbingan teknis dari SKPD Teknis Kabupaten/Kota dalam rangka keberlanjutan.

III.9. Operasi dan Pemeliharaan

Setelah konstruksi selesai dilaksanakan diperlukan pengoperasian dan pemeliharaan yang tepat oleh KSM atau KPP yang ditunjuk oleh masyarakat agar sarana yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan.

1. Sarana yang sudah dibangun dikelola oleh KSM. Proses pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat pengguna. Pengelolaan tersebut dapat menggunakan kelembagaan masyarakat yang sudah ada ataupun dengan membentuk kelembagaan baru sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat memperoleh fasilitasi baik dari aparat, tenaga pendamping maupun pihak-pihak lain yang berkompeten.
2. Mekanisme pengelolaan pada tahap pemanfaatan dilakukan sebagaimana proses pelaksanaan kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dimana proses musyawarah, transparansi, akuntabilitas publik maupun kontrol sosial tetap berjalan.
3. Operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh pengelola yang ditunjuk oleh KSM sesuai dengan petunjuk operasional (SOP).
4. SKPD Kabupaten/Kota pengelola DAK SLBM berkewajiban dalam melakukan pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur DAK SLBM kepada KSM Pengelola dalam rangka keberlanjutan keberfungsian.

III.10. Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini merupakan kegiatan milik masyarakat sehingga diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian oleh seluruh komponen masyarakat dengan didampingi aparat SKPD kabupaten/kota serta dibantu oleh tenaga fasilitator. Pengawasan dan pengendalian dilakukan sejak tahap rebug warga tahap pertama, hingga operasi dan pemeliharaan, untuk menjaga dilaksanakannya prinsip-prinsip dasar Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.

III.11. Evaluasi Pemanfaatan, Dan Penilaian Kinerja

Dalam rangka keberlanjutan infrastruktur DAK yang telah terbangun serta sebagai masukan dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan sejenis secara terukur dimasa mendatang maka perlu dilakukan evaluasi pemanfaatan dan penilaian kinerja terkait manfaat infrastruktur DAK terbangun kepada masyarakat penggunanya.

III.12. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Untuk Keberlanjutan

Dalam rangka menjamin keberlanjutan infrastruktur DAK SLBM terbangun, diperlukan upaya penguatan kelembagaan masyarakat berupa pengorganisasian masyarakat dan pengembangan institusi lokal; identifikasi dan seleksi serta implementasi pilihan-pilihan teknologi sanitasi berbasis masyarakat; serta penerapan Perilaku Hidup Sehat dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi yang meliputi :

1. Pelatihan terhadap TFL (Rapid Participatory Assesment/RPA & Rencana Kegiatan Masyarakat/RKM): dalam pelatihan ini para TFL disiapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam penilaian kondisi sanitasi secara cepat dan mendampingi masyarakat dalam menyusun RKM.
2. Pelatihan terhadap KSM : dalam pelatihan ini KSM dibekali pengetahuan tentang organisasi dan pengelolaan administrasi keuangan.
3. Pelatihan terhadap Mandor: dalam pelatihan ini mandor disiapkan untuk membangun prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat terpilih sesuai dengan DED yang telah disusun.
4. Sosialisasi terhadap masyarakat pengguna : dalam kegiatan ini kelompok masyarakat calon pengguna diberi penjelasan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan tata cara penggunaan sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat terbangun.
5. Pelatihan terhadap Pengelola : dalam pelatihan ini pengelola (KSM/KPP) disiapkan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat termasuk pengelolaan biaya pemeliharaan.
6. Dalam rangka keberlanjutan prasarana sarana sanitasi terbangun dapat pula bekerja sama dengan tenaga Sanitarian dari Dinas Kesehatan setempat khususnya untuk sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/PRT/M/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR

PETUNJUK PELAKSANAAN BIDANG PERUMAHAN

BAB I


TATA CARA PENYIAPAN KEGIATAN

A. Tata Cara Pemilihan Lokasi Perumahan

1. Pemilihan lokasi perumahan diarahkan untuk rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun melalui :
 - a. mengumpulkan data sekunder pada kabupaten/kota yang merupakan bahan masukan dalam melakukan verifikasi calon lokasi;
 - b. mengidentifikasi calon lokasi berupa perumahan yang mengalami penurunan kualitas PSU;
 - c. melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat yang tinggal di calon lokasi;
 - d. melakukan verifikasi calon lokasi; dan
 - e. mengidentifikasi kebutuhan komponen DAK yang akan dibangun pada calon lokasi DAK.
2. Penilaian lokasi perumahan terhadap kriteria lokasi yang meliputi:
 - a. lokasi sesuai rencana tata ruang wilayah;
 - b. lokasi dalam satu hamparan;
 - c. lokasi sekurang-kurangnya memiliki:
 - 1) layanan air bersih; dan
 - 2) layanan listrik.
 - d. lokasi tidak dalam sengketa
3. Penilaian kriteria teknis perumahan oleh pelaku pembangunan untuk rumah tunggal atau rumah deret meliputi:
 - a. sekurang-kurangnya 100 unit rumah atau luas 2 ha (dua hektar);
 - b. dihuni paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
 - c. lahan untuk pembangunan komponen DAK sudah diserahkan oleh pelaku pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota; dan memiliki IMB.
4. Penilaian kriteria teknis perumahan yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya, meliputi:
 - a. telah mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
 - b. pada lokasi terdapat sekurang-kurangnya 50 unit rumah yang mengelompok.

5. Penilaian kriteria teknis rumah susun sewa yang menjadi milik pemerintah daerah bagi MBR, meliputi:
 - a. sekurang-kurangnya dilakukan pada 1 (satu) rumah susun;
 - b. dihuni paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c. memiliki IMB.
6. Bagan alir pemilihan lokasi perumahan tercantum pada Gambar 1

GAMBAR 1.
BAGAN ALIR PEMILIHAN LOKASI



B. Tata Cara Pemilihan Komponen DAK

1. Tata cara pemilihan komponen DAK, sebagai berikut:
 - a. lokasi DAK yang telah terpilih, dilakukan identifikasi kebutuhan komponen DAK yang meliputi:
 - 1) jalan lingkungan;
 - 2) saluran drainase;
 - 3) penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, dan kabel listrik dari sumber PLN atau sumber alternatif;
 - 4) sumur resapan;
 - 5) kolam retensi; dan
 - 6) ruang terbuka hijau.

- b. seluruh jenis komponen DAK yang telah diidentifikasi dan disinkronisasi, selanjutnya diurutkan berdasarkan skala prioritas yang akan dibiayai DAK;
- c. menilai tingkat kerusakan dan keadaan komponen PSU yang ada yang ditetapkan sebagai berikut:
- 1) kerusakan berat $\geq 75\%$, sebagai prioritas kesatu untuk dipilih;
 - 2) kerusakan sedang $\geq 50\% - 75\%$, sebagai prioritas kedua untuk dipilih;
 - 3) kerusakan ringan $\geq 25 - 50\%$, sebagai prioritas ketiga untuk dipilih;
 - 4) keadaan rusak $\geq 0\% - 25\%$, sebagai tidak prioritas yang tidak dipilih;
 - 5) keadaan PSU yang tidak ada, bila sangat vital (sangat perlu/penting) bagi kepentingan warga dapat disepakati untuk dipilih;
- d. memperkirakan kebutuhan biaya untuk memastikan biaya yang diperlukan masih dalam batas DAK dan dana pendamping yang tersedia, dengan ketentuan:
- 1) dipilih prioritas kesatu terlebih dahulu,
 - 2) bila masih mencukupi dipilih prioritas kedua, dan
 - 3) bila masih mencukupi dipilih prioritas ketiga;
 - 4) perencanaan mengacu pada:
 - a) SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan di Perkotaan;
 - b) SNI 03-6981-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan;
2. Cara Pemilihan Komponen DAK menggunakan kriteria fisik, sebagai berikut:

NO	KRITERIA FISIK	TELAAHAN SINGKAT	REKOMENDASI
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Jalan lingkungan		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan rusak sekitar = $> 25\%$, kerusakan struktur & komponennya ▪ atau belum dibangun struktur jalan. ▪ Kerusakan struktur: <i>subgrade</i> (tanah dasar), <i>subbase</i> (pondasi bawah), lapis pondasi atas; ▪ Kerusakan komponen : ▪ lapisan permukaan, kansten, pelengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan lingkungan minimal sebagai akses orang beraktivitas keluar masuk perumahan dan kendaraan roda 4 (empat) khususnya untuk ambulance dan pemadam kebakaran, ditambah dengan ruang sepanjang jalan berupa bahu jalan untuk perletakan utilitas umum, penghijauan dan tiang listrik penerangan jalan. ▪ Jalan dilengkapi dengan drainase jalan, untuk menjaga jalan tidak tergenang air hujan, agar tetap terjaga kualitasnya. Untuk tingkat RT, minimal ada jalan yang dapat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bila kerusakan sekitar = $< 25\%$, dinyatakan belum perlu perbaikan. ▪ Bila kerusakan sekitar = $> 25\%$, dinyatakan perlu perbaikan. ▪ Bila belum ada jalan, dinyatakan perlu pembuatan, persyaratannya perlu tanah dengan luas


		<p>memberikan akses pada setiap rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebutuhan luas permukaan jalan dan drainase ditetapkan sekitar 35% dari luas tanah lokasi. 	<p>dan letak tertentu.</p>	
2.	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drainase rusak sekitar = > 25%, kerusakan struktur dan komponennya. ▪ atau tidak tersedia drainase. ▪ Kerusakan struktur : tanah dasar, pondasi bawah, lapis pondasi atas ▪ Kerusakan komponen : lapisan permukaan, pengaman/bak kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disediakan dalam komponen DAK. ▪ Drainase lingkungan dalam hal perumahan menjadi perlintasan air hujan dari sekelilingnya, yang berpotensi menggenangi lokasi perumahan. ▪ Untuk menghindari banjir tersebut, diupayakan saluran drainase dengan dilengkapi bangunan penangkap dan pembuang keluar lokasi. ▪ Kebutuhan luas permukaan tanah yang diperlukan sangat tergantung keadaan lokasi, jadi tidak termasuk dalam luas 2 Ha. ▪ Drainase lingkungan bila tidak ada indikasi ketersediaan tanah untuk itu, dapat dipertimbangkan dibuat dalam bentuk sumur resapan, atau membahas dengan RT sekitar sebagai solusi bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bila kerusakan sekitar = < 25%, dinyatakan belum perlu perbaikan. ▪ Bila kerusakan sekitar = > 25%, dinyatakan perlu perbaikan. ▪ Bila tidak ada indikasi kebutuhannya, dinyatakan tidak perlu pembuatan. ▪ Bila ada indikasi kebutuhannya, persyaratannya perlu tanah dengan luas dan letak tertentu.
3.	Penerangan Jalan Umum, berupa trafo, tiang, lampu, dan kabel listrik dari sumber PLN atau sumber alternatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerangan Jalan Umum (PJU) rusak sekitar = > 25%, kerusakan struktur dan komponennya ▪ atau tidak tersedia ▪ kerusakan struktur: pondasi tiang listrik dan/atau tiang lampu (indikasi tiang miring atau patah), kabel/kotak sekring/bateri sehingga lampu tidak menyala 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disediakan dalam komponen DAK. ▪ Pada jalan lingkungan sebagai prasarana penting untuk seluruh pelayanan ke setiap rumah, perlu kelengkapan yang berguna bagi mendukung pemanfaatan jalan secara optimal, diantaranya berupa penerangan jalan umum. Pertimbangan atas keadaan gelap pada malam hari, yang mengakibatkan ketidakamanan dan kenyamanan, perlu PJU. Kebutuhan luas permukaan tanah yang diperlukan sudah termasuk dalam luas 2 Ha. Perlu penyediaannya direncanakan bersama perbaikan atau pembuatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bila kerusakan sekitar = < 25%, dinyatakan tidak perlu perbaikan. ▪ Bila kerusakan sekitar = > 25%, dinyatakan perbaikan. ▪ Bila tidak tersedia, dinyatakan perlu pembuatan, persyaratannya perlu tanah dengan luas dan letak tertentu.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerusakan komponen: fitting lampu rusak, lampu mati 	<p>jalan dan drainase, dengan pertimbangan tersedia cukup “ruang” di sepanjang jalan.</p>	
4.	Sumur Resapan		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumur resapan air di lokasi rusak sekitar = > 25%, kerusakan struktur dan komponennya. ▪ atau tidak tersedia sumur resapan. ▪ Kerusakan struktur sumur: tanah, pasangan dinding, lapisan kerikil. ▪ Kerusakan komponen: saluran yang terdiri atas struktur tanah dasar, pondasi bawah, pasangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disediakan dalam komponen DAK. ▪ Letak lokasi berada di suatu cekungan, (“catchment area”/tangkapan air) berpotensi menjadi tempat mengumpulnya air hujan, mestinya tempat seperti ini harus dihindarkan untuk perumahan. Toleransi yang diberikan dengan membatasi KDB (Koefisien Dasar Bangunan = building coverage (BC), misalnya = 15% dan KLB (Koefisien Lantai Bangunan, yang tergantung daerahnya. Lebih dari ketentuan air hujan atau buangan akan menggenang. Dengan diketahui Perda Tata Ruang mengenai KDB, bila ternyata melebihi batas tersebut, berindikasi air tidak cukup meresap dalam tanah, jadi perlu sumur resapan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bila kerusakan sekitar = < 25%, dinyatakan belum perlu perbaikan. ▪ Bila kerusakan sekitar = > 25%, dinyatakan perlu perbaikan. ▪ Bila tidak ada indikasi kebutuhannya, dinyatakan tidak perlu pembuatan. ▪ Bila ada indikasi kebutuhannya, persyaratannya perlu tanah dengan luas dan letak tertentu.
5.	Kolam retensi		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolam retensi rusak sekitar = > 25%, kerusakan struktur dan komponennya ▪ atau tidak tersedia bangunan kolam retensi ▪ kerusakan struktur: pondasi saluran atau kolam atau saluran pembuangan ▪ kerusakan komponen berupa: pelapis permukaan saluran dan/atau kolam dan/atau lantai kolam dan/atau saluran pembuangan dan/atau pintu outlet, dan/atau mesin pompa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disediakan dalam komponen DAK. ▪ Kolam retensi, disediakan untuk perumahan yang mempunyai potenai besar terkena banjir akibat dari luar lingkungan. ▪ Dalam keadaan demikian untuk tingkat RT diperlukan space tanah yang cukup untuk membuat saluran dan kolam retensinya. ▪ Kebutuhan luas permukaan tanah yang diperlukan sangat tergantung keadaan lokasi, jadi tidak termasuk dalam luas 2 Ha. Dapat terjadi perumahan yang ditetapkan sebagai lokasi penerima DAK, berada dalam daerah “catchment area” /tangkapan air berupa dataran rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bila kerusakan = < 25%, dinyatakan tidak perlu perbaikan. ▪ Bila kerusakan sekitar = > 25%, dinyatakan perlu perbaikan. ▪ Bila tidak ada indikasi kebutuhannya, dinyatakan tidak perlu pembuatan. ▪ Bila ada indikasi kebutuhannya, perlu pembuatan, persyaratannya perlu tanah dengan luas

		<p>dibandingkan sekelilingnya, sumber pembuatan genangan banjir berada di luar. Bila keadaan seperti ini, perlu diupayakan musyawarah dengan warga yang tinggal daerah sekitar lokasi penerima DAK untuk pemecahannya dengan membuat kolam retensi lengkap bangunan penangkap air (sebagai in let) dengan dilengkapi kolam dan bangunan saluran, serta bangunan pelepas (out let) kearah sungai. Ini dapat terkendala dengan letak permukaan yang lebih rendah dari permukaan air sungai. Jadi perlu penanganan secara khusus.</p>	<p>dan letak tertentu.</p>
6.	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disediakan dalam komponen DAK. ▪ Ruang terbuka hijau diperlukan untuk tingkat RT sebagai tempat bertemu, berkomunikasi antar penghuni, tempat bermain dan sebagai tempat orientasi, sekaligus dapat berfungsi sebagai “daerah resapan air hujan”. ▪ Pembuatan RTH diperlukan tanah yang dapat menampung jumlah kepala keluarga yang berkumpul, sekitar luas 15% dari luas tanah lokasi 2 Ha (termasuk untuk sarana social dan ekonomi) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bila kerusakan = < 25%, dinyatakan tidak perlu perbaikan. ▪ Bila kerusakan sekitar = > 25%, dinyatakan perlu perbaikan. ▪ Bila belum ada, tersedia tanah, dinyatakan perlu pembuatan . ▪ Bila belum ada dan kebutuhannya ada dapat dinyatakan perlu, persyaratannya perlu tanah dengan luas dan letak tertentu.

3. Bagan alir pemilihan komponen DAK tercantum pada Gambar 2.

GAMBAR 2
BAGAN ALIR PEMILIHAN KOMPONEN DAK



C. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Tata cara pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Kegiatan

- 1) rencana Kegiatan adalah rincian kegiatan pembangunan komponen DAK, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) dalam penyusunan Rencana Kegiatan, SKPD melakukan asistensi kepada Kementerian. Salinan RK yang telah disusun dikirimkan ke Kementerian sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi;
- 3) dokumen rencana kegiatan berisi materi, sebagai berikut:
 - a) Deskripsi Rencana Kegiatan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - (1) gambaran umum lokasi: nama perumahan, lokasi perumahan (desa/kelurahan, kecamatan), nama pelaku pembangunan (badan hukum dan/atau masyarakat), luas tanah atau daya tampung (untuk rumah tunggal atau rumah deret dibangun oleh badan hukum sekurang-kurangnya, luas \pm 2 Ha dan daya tampung 100 unit, untuk rumah susun sewa jumlah rumah susun satu bangunan atau lebih, dan untuk rumah dibangun secara swadaya oleh masyarakat mengelompok sekurang

- kurangnya 50 unit dan mengelompok), dan identifikasi prasarana, sarana, dan utilitas umum eksisting;
- (2) hasil verifikasi, identifikasi dan sinkronisasi kebutuhan komponen DAK, meliputi komponen jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, sumur resapan, kolam retensi, dan ruang terbuka hijau;
 - (3) sumber pendanaan, yaitu: DAK dan APBD kabupaten/kota (dana pendamping);
 - (4) hasil perencanaan teknis;
 - (5) jenis komponen DAK dan kebutuhan pendanaan.
- b) Tabel Rencana Kegiatan (Tabel 1);
 - c) Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Tabel 2);
 - d) Lampiran-lampiran, meliputi:
 - (1) Dokumen lokasi DAK, yaitu berupa rencana tapak (*site plan*) setiap lokasi perumahan, yang diberi tanda lokasi pembangunan PSU komponen DAK; dan
 - (2) Dokumen perizinan (Izin lokasi, dan IMB).
2. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
- a. menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - b. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan penandatanganan kontrak atau Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP3).
3. Pelaksanaan Kegiatan
- a. pekerjaan fisik konstruksi dilaksanakan oleh penyedia jasa pemborongan mengacu kepada dokumen kontrak;
 - b. pekerjaan supervisi/manajemen konstruksi mengacu kepada dokumen kontrak, dilaksanakan oleh konsultan supervisi yang ditunjuk oleh SKPD;
 - c. penyedia barang dan jasa konstruksi melakukan manajemen mutu untuk menghasilkan kualitas konstruksi yang baik serta dapat mendukung pelaksanaan kegiatan.
4. Pendanaan
- Pendanaan pelaksanaan DAK, meliputi:
- a. pekerjaan fisik, yaitu komponen DAK (sesuai dengan pilihan prioritas);
 - b. jumlah biaya yang diusulkan disesuaikan dengan usulan biaya kegiatan pada seluruh komponen DAK, sehingga diperoleh hasil perhitungan biaya paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-unit rumah yang mendapatkan pelayanan; dan
 - d. harga satuan kegiatan memperhitungkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Tabel 1
RENCANA KEGIATAN (RK) DAK BIDANG PERUMAHAN

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Tahun Anggaran :

No	Nama Perumahan	Lokasi Perumahan (RT/RW, Kelurahan/Desa)	Nama Pelaku Pembangunan	Komponen PSU			Jumlah Rumah (unit)	Sumber Pendanaan	
				Jenis	Vol.	Satuan		DAK (Rp)	Dana Pendamping (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

....., 20 ...
Kepala Dinas

.....

.....
NIP

Keterangan

Kolom (1) diisi nomor urut mulai dari 1 dan seterusnya

Kolom (2) diisi nama perumahan

Kolom (3) diisi nama desa/kelurahan, kecamatan dimana perumahan tersebut berada

Kolom (4) diisi nama, pelaku pembangunan (badan usaha atau masyarakat)

Kolom (5) diisi jenis komponen DAK yang akan dibangun pada lokasi DAK

Kolom (6) diisi volume atau banyaknya komponen DAK yang akan dibangun

Kolom (7) diisi satuan komponen DAK yang dibangun

Kolom (8) diisi jumlah unit rumah eksisting

Kolom (9) diisi nilai DAK yang akan digunakan untuk pembangunan komponen DAK.

Kolom (10) diisi nilai dana pendamping yang akan digunakan untuk pembangunan komponen DAK

BAB II KOMPONEN JALAN LINGKUNGAN

A. Fungsi

1. menyediakan jalan bagi pejalan kaki dan/atau kendaraan roda 2 (dua) dan/atau roda 4 (empat) dengan kelengkapannya atau sesuai keadaan lokasi perumahan;
2. mengatur kemudahan pencapaian warga masyarakat keluar dan masuk lingkungan serta antar rumah warga masyarakat.

B. Kegiatan

1. mengidentifikasi perilaku dan kesibukan/intensitas lalu lintas para warga penghuni di dalam lokasi DAK dan orang lain keluar masuk lingkungan perumahan.
2. menyediakan tanah untuk perletakan jalan dengan kelengkapannya sesuai dengan keadaan di lokasi perumahan.
3. menyusun sistem jaringan jalan dengan perlengkapannya untuk lingkup perumahan, dengan mempertimbangkan keterkaitan sekitar.
4. menyusun pembuatan DED untuk jalan dan kelengkapannya di perumahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lokasi.
5. melaksanakan pembangunan jalan dan kelengkapannya serta pengawasan pelaksanaan.
6. menguji kelaikan fungsi jalan dan kelengkapannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Persyaratan Lokasi


1. tersedia tanah di lingkungan yang akan dapat digunakan untuk pembuatan atau pembangunan jalan dan kelengkapannya.
2. tanah yang tersedia dimiliki atau sudah diserahkan kepada Pemda.
3. luas tanah yang tersedia diperhitungkan berdasarkan kebutuhan paling kecil untuk lalu lintas masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan keadaan lapangan.
4. jaringan jalan dan kelengkapannya merupakan sistem jaringan yang terhubung dengan lingkungan sekitar.
5. pemerintah kabupaten/kota bersama masyarakat penerima komponen DAK berupa jalan dan kelengkapannya, bersedia melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Persyaratan Lain


1. komponen jalan lingkungan yang telah selesai diberikan logo DAK Tahun Anggaran pelaksanaan kegiatan (Format C);
2. pelaksanaan pembangunan berpedoman pada SNI 02-240-1991, Tata Cara Perencanaan Jalan Umum dan Drainase Perkotaan, SNI 03-3424-1994 Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, dan SNI 03-0691-1996 Bata Beton (*Paving Block*).

E. Gambar Tipikal Jalan Lingkungan


- Gambar 3. Jalan Aspal



- Gambar 4. Jalan Beton



- Gambar 5. Jalan Paving



BAB III KOMPONEN DRAINASE

A. Fungsi

1. upaya pembuangan air hujan keluar dari lokasi perumahan;
2. mengurangi atau menghindari terjadinya genangan air pada perumahan;
3. mengendalikan volume air yang dapat berpotensi menggenang di lokasi dengan atau tanpa sumur resapan.

B. Kegiatan

1. mengidentifikasi kesiapan/kemampuan curah hujan, aliran dan genangan air melalui pembuangan serta serapan air di lokasi dalam kondisi waktu musim hujan.
2. menyediakan tanah untuk pembuatan drainase dan kelengkapannya, pada lokasi perumahan yang menerima beban genangan air hujan yang perlu dialirkan keluar atau dibuang.
3. menyusun sistem pembuangan air hujan melalui pembuatan drainase dan kelengkapannya untuk lingkup perumahan dengan mempertimbangkan lingkup sekitarnya.
4. menyusun DED (*Detailed Engineering Design*) untuk drainase dan kelengkapannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lokasi.
5. melaksanakan pembangunan drainase dan kelengkapannya serta pengawasan pelaksanaan.
6. menguji kelaikan fungsi drainase dan kelengkapannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Persyaratan Lokasi

1. tersedia tanah pada perumahan yang dapat digunakan untuk drainase dan kelengkapannya.
2. tanah yang tersedia dimiliki atau sudah diserahkan kepada Pemda.
3. luas tanah yang tersedia diperhitungkan berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. drainase dilarang dipergunakan untuk pembuangan jenis cairan lainnya, termasuk sampah.
5. drainase harus terhubung dengan sistem drainase sekitar dan perkotaan.
6. pemerintah kabupaten/kota bersama masyarakat penerima komponen DAK berupa saluran drainase dan kelengkapannya, bersedia melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Persyaratan Pembangunan

1. Persyaratan Umum

- a. sistem drainase terdiri atas:
 - 1) drainase primer;
 - 2) drainase sekunder; dan
 - 3) drainase tersier.

- b. *master plan* dalam penyusunan DED (*Detailed Engineering Design*) menjadi acuan. Dalam hal perencanaan drainase tersier yang dibangun sebagai drainase di sisi jalan perlu mempertimbangkan saluran kelengkapan jalan dengan fungsi drainase.


- c. drainase di lokasi menjadi bagian dari sistem drainase dalam hal alur

penerimaan dan pembuangan.


2. Persyaratan Lain

- a. komponen Drainase yang telah selesai diberikan logo DAK Tahun Anggaran pelaksanaan kegiatan (Format C).
- b. masyarakat dan pemerintah daerah melakukan pemeliharaan drainase, agar tetap operasional dan berjalan lancar.
- c. dilakukan supervisi dalam pelaksanaan pembangunan drainase.


E. Gambar Contoh Drainase




Gambar 6. Tipikal Drainase Tanpa Perkerasan



Gambar 7. Tipikal Drainase Dengan Perkerasan



Gambar 8. Tipikal Drainase Swale Sistem Kering



Gambar 9. Tipikal Drainase Swale Sistem Tergenang

BAB IV
KOMPONEN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

A. Fungsi PJU antara lain:

1. menghasilkan kontras antara obyek dan permukaan jalan;
2. sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
3. meningkatkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
4. mendukung keamanan lingkungan;
5. memberikan keindahan lingkungan jalan.

B. Kegiatan

1. mengidentifikasi kegiatan dan kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) di lokasi perumahan.
2. menyediakan tanah untuk letak tiang PJU di sepanjang jalan lingkungan pada perumahan.
3. menyusun indikasi potensi kebutuhan PJU pada perumahan dengan mempertimbangkan lingkungan.
4. menyusun pembuatan DED untuk tata letak tiang PJU, struktur pondasi, komponen tiang dan rumah lampu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
5. melaksanakan pembangunan PJU serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
6. menguji kelaikan fungsi PJU sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Persyaratan Lokasi

1. tersedia tanah disepanjang jalan yang akan digunakan untuk letak tiang PJU;
2. tersedia sumber listrik;
3. PJU dibangun secara terpadu dengan komponen jalan yang ada atau jalan yang sedang dibangun;

D. Persyaratan Pembangunan

1. Persyaratan Umum


a. Dasar perencanaan PJU

- 1) volume lalu-lintas, kendaraan yang bersinggungan seperti pejalan kaki, pengayuh sepeda, dll;
- 2) tipikal potongan melintang jalan, situasi (*lay-out*) jalan dan persimpangan jalan;
- 3) geometri jalan, seperti alinyemen horisontal, alinyemen vertikal, dll;
- 4) tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu;
- 5) pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya/lampu, data fotometrik lampu dan lokasi sumber listrik;
- 6) tingkat kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain, sehingga perencanaan PJU efektif dan ekonomis.

- b. Beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan PJU antara lain sebagai berikut :
 - 1) lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan;
 - 2) lokasi pada lengkung horisontal (tikungan) tajam;
 - 3) lokasi yang luas seperti persimpangan, *interchange*, tempat parkir, dll;
 - 4) jalan-jalan berpohon;
 - 5) lokasi jalan banyak berinterferensi dengan jalannya.
 - c. Pemilihan jenis dan kualitas lampu penerangan PJU didasarkan pada:
 - 1) nilai efisiensi;
 - 2) umur rencana;
 - 3) kontras permukaan jalan dan obyek.
 - d. Penempatan lampu penerangan
 - 1) penempatan lampu penerangan jalan direncanakan untuk memberikan :
 - a. pemerataan pencahayaan;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan;
 - c. pencahayaan yang lebih tinggi di area tikungan atau persimpangan, dibanding pada bagian jalan yang lurus;
 - d. arah dan petunjuk (*guide*) yang jelas bagi pengguna jalan dan pejalan kaki.
 - 2) pada sistem penempatan parsial, lampu penerangan jalan harus memberikan adaptasi yang baik bagi penglihatan pengendara, sehingga efek kesilauan dan ketidaknyamanan penglihatan dapat dikurangi.
2. Persyaratan Teknis

kelengkapan dan spesifikasi teknis kelistrikan mengikuti ketentuan SNI 04-0225-2000 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000);
 3. Persyaratan Lain
 - a. komponen PJU yang telah selesai diberikan logo DAK tahun anggaran pelaksanaan kegiatan (Format C).
 - b. dilakukan supervisi dalam pelaksanaan pembangunan.

E. Skema Sistem Penerangan Jalan Umum



Gambar 10. Skema Sistem Penerangan Jalan Umum

BAB V
KOMPONEN SUMUR RESAPAN

A. Fungsi

1. mengurangi air limpasan, sehingga jaringan drainase akan dapat diperkecil.
2. mencegah adanya genangan air dan banjir.
3. mempertahankan tinggi muka air tanah yang semakin menurun, akibat defisit penggunaan air.
4. mengurangi/menahan intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai.
5. mencegah penurunan/amblesan tanah (*land subsidence*), akibat pengambilan air tanah yang berlebihan.
6. mengurangi pencemaran air tanah.
7. menyediakan cadangan air untuk usaha tani bagi lahan di sekitarnya.

B. Kegiatan

1. mengidentifikasi kesiapan/kemampuan serapan air pada lokasi dalam kondisi waktu musim hujan.
2. menyediakan tanah untuk perletakan sumur resapan.
3. menyusun sistem pembuangan air hujan dengan pembuatan saluran dan sumur resapan pada perumahan dengan mempertimbangkan lingkungan.
4. menyusun pembuatan DED untuk saluran dan sumur resapan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
5. menguji kelaikan fungsi sumur resapan dan kelengkapannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. melaksanakan pembangunan sumur resapan serta melakukan pengawasan pelaksanaan.

C. Persyaratan Penerima DAK


1. merencanakan sistem sumur resapan dengan baik.
2. menyediakan tanah untuk pembuatan sumur resapan yang bersifat komunal atau bersama.
3. menyediakan garis sempadan bangunan dari tepian jalan.

D. Persyaratan Pembangunan

1. Persyaratan Umum
 - a. sumur resapan ditempatkan pada lahan yang relatif datar;
 - b. air yang masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan yang tidak tercemar;
 - c. penempatan sumur resapan dengan mempertimbangkan keamanan bangunan sekitarnya;
 - d. sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Persyaratan Teknis
 - a. Konstruksi
 - 1) sumur resapan tanpa pasangan pada dinding sumur, dasar sumur resapan tanpa diisi batu belah maupun ijuk (kosong)
 - 2) sumur resapan dengan susunan batu bata, batu kali, atau batako pada dinding sumur.

- 3) sumur resapan menggunakan besi beton pada dinding sumur.
 - 4) sumur menggunakan blawong (batu cadas yang dibentuk khusus untuk dinding sumur).
3. Persyaratan Lain
- a. komponen sumur resapan yang telah selesai diberikan logo DAK tahun anggaran pelaksanaan kegiatan (Format C).
 - b. dilakukan supervisi dalam pembangunan sumur resapan.
 - c. pembangunan sumur resapan berpedoman pada SNI S03-1724-1989 Tata Cara Perencanaan Hidrologi dan Hidrolika untuk bangunan di Sungai, SNI 03-2453-1991 Tata Cara Perencanaan Teknik Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan, SNI 03-2459-1991, dan SNI 06-2405-1991 Tata Cara Perencanaan Teknik Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan.

Gambar 11
SKEMA SISTEM SUMUR RESAPAN



BAB VI KOMPONEN KOLAM RETENSI

A. Fungsi

1. mengurangi puncak banjir yang terjadi dalam badan air/sungai.
2. mengendalikan banjir pada lokasi perumahan.

B. Kegiatan

1. mengidentifikasi kesiapan/kemampuan serapan air hujan dan potensi banjir.
2. menyediakan tanah untuk perletakan kolam retensi dengan kelengkapannya.
3. menyusun sistem kolam retensi dan kelengkapannya, dengan mempertimbangkan lingkungan.
4. menyusun pembuatan DED untuk kolam retensi dan kelengkapannya pada perumahan sesuai kondisi dan kebutuhan.
5. melaksanakan pembangunan kolam retensi dan perlengkapannya serta pengawasan terhadap pelaksanaan.
6. menguji kelaikan fungsi kolam retensi dan kelengkapannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Persyaratan Lokasi

1. tersedia tanah di lokasi yang akan dapat digunakan untuk pembangunan kolam retensi dan kelengkapannya.
2. tanah yang tersedia dimiliki atau sudah diserahterimakan kepada Pemda.
3. Tanah untuk pembangunan kolam retensi tidak termasuk yang dibiayai dengan DAK.
4. letak tanah pembangunan kolam retensi dekat dengan jalan sehingga mudah dijangkau oleh orang dan kendaraan.
5. luas tanah yang tersedia diperhitungkan berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Persyaratan Pembangunan

1. Persyaratan Umum

- a. penyediaan tanah, pembuatan kolam retensi dan kelengkapannya disusun dengan memperhatikan faktor cakupan pelayanan, faktor sosial ekonomi, dampak pembangunan antara lain manfaat, resiko, serta perkembangan pembangunan perumahan.
- b. kolam retensi dan kelengkapannya dilaksanakan berdasarkan prioritas zona yang telah ditentukan dalam Rencana Induk Sistem Drainase.

2. Persyaratan Teknis

- a. pendataan dan pengumpulan informasi mengenai data:
 - 1) klimatologi dan hidrologi;
 - 2) sistem drainase yang ada di daerah genangan;
 - 3) peta dasar;
 - 4) peta sistem drainase;
 - 5) sistem jaringan jalan;
 - 6) peta tata guna lahan;

- 7) peta topografi;
 - 8) jumlah penduduk terkait kepadatan, laju pertumbuhan, penyebaran; dan
 - 9) kepadatan bangunan.
- b. desain kolam retensi dan kelengkapannya harus memenuhi kriteria, berdasarkan:
 - 1) luas daerah pengaliran (*catchment area*);
 - 2) tipologi kota yang akan direncanakan kolam retensi dan kelengkapannya; dan
 - 3) perhitungan curah hujan berdasarkan data hujan paling sedikit 1 tahun yang berurutan
 - c. pelaksanaan pembangunan kolam retensi berpedoman pada SNI
 - d. parameter penentuan prioritas penanganan
 - 1) parameter genangan, meliputi tinggi genangan, luas genangan, dan lamanya genangan terjadi.
 - 2) parameter frekuensi terjadinya genangan setiap tahunnya.
 - 3) parameter ekonomi, dihitung perkiraan kerugian atas fasilitas ekonomi yang ada, seperti: industri, fasum, fasos, perkantoran, perumahan, daerah pertanian dan pertamanan.
 - 4) parameter gangguan sosial, seperti: kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
3. Persyaratan Lain
 - a. komponen kolam retensi yang telah selesai diberikan logo DAK tahun anggaran pelaksanaan kegiatan (Format C).
 - b. dilakukan supervisi dalam pelaksanaan pembangunan kolam retensi.
 - c. pelaksanaan pembangunan kolam retensi berpedoman pada SNI 03-1724-1989 Tata Cara Perencanaan Hidrologi dan Hidrolika untuk bangunan di Sungai, 03-2453-1991 Tata Cara Perencanaan Teknik Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan, SNI 03-2459-1991, dan SNI 06-2405-1991 Tata Cara Perencanaan Teknik Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan.

E. Contoh kolam retensi Skala Perumahan dan kelengkapannya.



Gambar 12
Contoh Kolam Retensi Skala Perumahan dan Kelengkapannya

BAB VII
KOMPONEN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

A. Fungsi

1. konservasi untuk kelestarian hidrologis.
2. pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi.
3. pengembangan keanekaragaman hayati.
4. penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan.
5. tempat rekreasi, tempat bersosialisasi, dan olahraga bagi masyarakat.
6. pengamanan sumber daya alam, buatan, dan historis.
7. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
8. ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kegiatan

1. mengidentifikasi kegiatan dan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) untuk lingkup perumahan.
2. menyusun pembuatan DED untuk RTH, sesuai dengan potensi RTH yang akan dikembangkan.
3. melaksanakan pembangunan RTH serta pengawasan pelaksanaan.
4. menguji kelaikan fungsi RTH sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Persyaratan Lokasi

1. tersedia tanah di sekitar lokasi perumahan yang digunakan untuk RTH.
2. tanah yang tersedia dimiliki atau sudah diserahkan kepada Pemda.
3. dalam hal luas RTH yang ada memiliki total luas lebih besar dari peraturan perundang-undangan maka proporsi tersebut tetap dipertahankan.
4. target luas sesuai persyaratan dan dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan dimungkinkan.
5. letak tanah pembangunan RTH dekat dengan jalan sehingga mudah dijangkau oleh orang dan kendaraan.
6. Tersedia air bersih ke lokasi RTH sesuai dengan kebutuhan.
7. luas RTH diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

NO	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal/ Unit (m ²)	Luas Minimal/ kapita (m ²)	Lokasi
1.	s/d 250 jiwa	Taman RT	250	1,0	di tengah lingkungan RT
2.	s/d 2.500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	di pusat kegiatan RW

D. Persyaratan Pembangunan

1. Persyaratan Umum


- a. pada prasarana, sarana, dan utilitas umum mendukung perumahan
 - 1) RTH Taman
 - a) taman untuk melayani penduduk khususnya untuk melayani kegiatan sosial pada lokasi perumahan.
 - b) luas minimal 1 m² per-penduduk perumahan, dengan luas minimal 250 m².
 - c) lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.
 - d) tanaman pada taman minimal 70% - 80% dari luas taman.
 - 2) RTH Jalur Hijau Jalan
 - a) Jalan lingkungan yang dapat dipergunakan untuk kendaraan roda 4 (empat) dan/atau pejalan kaki dapat diciptakan jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman sesuai dengan kondisi lokasi .
 - b) tanaman yang dipilih perlu memperhatikan fungsi tanaman dan penempatannya.
 - c) jenis tanaman disarankan yang disukai oleh burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.
 - 3) RTH Sempadan Sungai
 - a) pada perumahan yang berdekatan dengan sungai perlu diciptakan RTH sempadan sungai.
 - b) RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
 - 4) RTH Sempadan Pantai
 - a) RTH sempadan pantai diperhitungkan bila lokasi perumahan yang terpilih berada dekat dengan pantai.
 - b) RTH sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan pemukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai.
 - c) RTH sempadan pantai merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan gelombang tsunami.
 - d) lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat.
 - e) luas area yang ditanami tanaman pada RTH seluas 90% - 100%.

2. Persyaratan Teknis

- a. kriteria
 - 1) Kriteria Vegetasi untuk RTH Taman
 - a) memiliki nilai estetika;
 - b) sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
 - c) tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
 - d) ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;
 - e) jenis tanaman tahunan atau musiman;

- f) tahan terhadap hama penyakit tanaman;
 - g) mampu menyerap dan menyerap cemaran udara;
 - h) sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung.
- 2) Kriteria Vegetasi untuk RTH Jalan, dan RTH Jalur Pejalan Kaki.
 - a) aspek silvikultur yang berkaitan dengan biji sehat, pertumbuhan, keseimbangan komposisi bentuk, ketegakan, kekerasan batang, simetrisitas, perakaran yang padat.
 - b) sifat biologi yang berkaitan dengan pertumbuhan yang baik, perakaran yang tidak merusak, keseimbangan pertumbuhan, kesesuaian terhadap ruang, batang dan cabang yang kuat, indah, rindang, daun tidak mudah rontok, daun berukuran sempit, buah berukuran kecil, dan tidak dimakan langsung manusia, tidak berduri dan beracun, tanaman mudah sembuh, tahan hama, tahan terhadap pencemaran kendaraan, dapat menyerap pencemaran udara, mempunyai nilai ekonomi, dan berumur panjang.
 - 3) Kriteria Vegetasi untuk RTH Sempadan Sungai, meliputi perakaran kuat dan tidak merusak bangunan, tumbuh baik, cepat tumbuh, tahan terhadap hama, jarak tanam rapat, dahan rindang dan kompak, tanaman lokal dan budidaya, dominasi tanaman tahunan, serta disukai burung.
 - 4) Kriteria Vegetasi untuk RTH Sempadan Pantai meliputi tanaman lokal yang sudah teruji ketahanan, kesesuaian terhadap kondisi pantai, perakaran yang kuat terhadap abrasi pantai, tiupan angin dan hempasan gelombang air pasang, batang dan percabangan yang kuat, toleransi terhadap kondisi air payau, tahan terhadap hama dan penyakit tanaman.
- b. pemanfaatan RTH pada Taman perumahan
- 1) mengoptimalkan fungsi agar dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai tempat kegiatan sosial pada lokasi perumahan.
 - 2) memanfaatkan taman sebagai suatu *community garden* dengan menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, sayur, dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan.
3. Persyaratan Lain
 - a. komponen RTH yang telah selesai diberikan logo DAK tahun anggaran pelaksanaan kegiatan (Format C).
 - b. dilakukan supervisi dalam pelaksanaan pembangunan RTH.
 - c. pelaksanaan pembangunan RTH dan kelengkapannya berpedoman pada SNI 03-1733-2004, Tatacara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

E. Contoh Design RTH Taman Tingkat Perumahan



Gambar 13
Contoh Design RTH Taman Tingkat Perumahan

BAB VIII
PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan DAK Bidang Perumahan meliputi pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian kinerja.

A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK pada tingkat nasional dan kabupaten/kota;
2. kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK sesuai tugas dan kewenangannya;
4. hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan triwulan, dan laporan akhir pelaksanaan DAK.

B. Pelaporan


1. pelaporan memuat hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan penggunaan DAK di kabupaten/kota.
2. pelaporan dilakukan oleh SKPD kabupaten/kota dan disampaikan kepada Bupati/Walikota, Gubernur Provinsi, dan Kementerian.
3. pelaporan dibuat secara berkala setiap triwulan berupa laporan triwulan dan sekali dalam satu tahun anggaran berupa laporan akhir.
4. hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh Kepala SKPD kabupaten/kota, sebagai berikut:
 - a. Laporan Triwulan
 - 1) penyusunan laporan triwulan yang dilakukan setiap berakhirnya pelaksanaan kegiatan per-triwulan, berupa Laporan Triwulan. Laporan ini merupakan tabel yang memuat perencanaan, kemajuan pelaksanaan dan pemanfaatan DAK (Tabel 3), yang berisi:
 - a) nama perumahan;
 - b) lokasi perumahan (desa/kelurahan dan kecamatan);
 - c) nama dan alamat pengembang;
 - d) rencana pembangunan rumah;
 - e) realisasi pembangun rumah;
 - f) rincian pekerjaan fisik, meliputi:
 - (1) komponen DAK;
 - (2) volume;
 - (3) satuan.
 - g) realisasi fisik dan keuangan;
 - h) permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
 - i) upaya penanggulangan masalah dan kendala;
 - j) keterangan.
 - 2) pembuatan laporan ini dilakukan oleh Kepala SKPD kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan triwulan.

- 3) penyampaian laporan triwulan selanjutnya dilakukan oleh bupati/walikota kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan triwulan dengan tembusan kepada gubernur.
- b. Laporan Akhir
- 1) penyusunan laporan akhir pada akhir tahun anggaran pelaksanaan DAK, berupa Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan (Format B).
 - 2) pembuatan laporan ini dilakukan oleh Kepala SKPD kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran.
 - 3) penyampaian laporan akhir selanjutnya dilakukan oleh bupati/walikota kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran, dengan tembusan kepada Gubernur.

C. Skema Bagan Alir Pelaporan

Bagan alir pelaporan pelaksanaan DAK digambarkan pada skema berikut:

GAMBAR 14
BAGAN ALIR PELAPORAN



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/PRT/M/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR

MEKANISME PELAPORAN

I. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

I.1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan seluruh pekerjaan dalam Satuan Kerjanya yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat dengan tugas dan kewenangan yang sama.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar dilaporkan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

1) Data Umum (Form KDU):

- Nama Kelurahan/Desa
- Luas wilayah (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)
- Kontur tanah dominan di Kelurahan/Desa tersebut (pantai/pegunungan/ dataran)
- Potensi Kelurahan/Desa (perkebunan/pertanian/pertambangan)
- Sumber pendanaan untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang

2) Data Dasar (Form DD):

- Data dasar seluruh prasarana jalan Kabupaten/Kota
- Data dasar seluruh prasarana irigasi Kabupaten/Kota
- Data dasar seluruh prasarana air minum Kelurahan/Desa di Kabupaten/Kota
- Data dasar seluruh sanitasi Kelurahan/Desa di Kabupaten/Kota

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan dilaporkan selama 4 Triwulan

1) Kesesuaian program

2) Proses dan Pelaksanaan kegiatan

3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

I.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi menyusun laporan triwulanan seluruh pekerjaan dalam Satuan Kerjanya yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi dengan tembusan kepada Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat dengan tugas dan kewenangan yang sama.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

1) Data Umum (Form PDU):

- Nama Kabupaten/Kota
- Luas wilayah (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)
- Kontur tanah dominan di Kabupaten/Kota tersebut (pantai/pegunungan/dataran)
- Potensi Kabupaten/Kota (perkebunan/pertanian/pertambangan)
- Sumber pendanaan untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang

2) Data Dasar (Form DD):

- Data dasar seluruh prasarana jalan Provinsi
- Data dasar seluruh prasarana irigasi Provinsi
- Data dasar seluruh prasarana air minum Per Kabupaten/Kota
- Data dasar seluruh sanitasi Per Kabupaten/Kota

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan dilaporkan selama 4 Triwulan (Prasarana Jalan dan Irigasi)

- 1) Kesesuaian program
- 2) Pelaksanaan kegiatan
- 3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

II. Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat

II.1. SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN)

SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan penyelenggaraan DAK subbidang jalan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Direktur Jenderal Bina Marga cq Direktur terkait.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

1) Data Umum (Form PDU):

- Nama Kabupaten/Kota
- Luas wilayah (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)
- Kontur tanah dominan di Kabupaten/Kota tersebut (pantai/pegunungan/ dataran)
- Potensi Kabupaten/Kota (perkebunan/pertanian/pertambangan)
- Sumber pendanaan untuk subbidang jalan

2) Data Dasar (Form DD):

- Data dasar seluruh prasarana jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan Prasarana Jalan dilaporkan selama 4 Triwulan

1) Kesesuaian program

2) Pelaksanaan kegiatan

3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

II.2. Balai Besar/Balai Wilayah Sungai

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai melakukan pemantauan dan menyusun laporan triwulanan penyelenggaraan DAK bidang infrastruktur irigasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/kota.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air cq. Direktur terkait.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

1) Data Umum (Form PDU):

- Nama Kabupaten/Kota
- Luas wilayah (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)
- Kontur tanah dominan di Kabupaten/Kota tersebut (pantai/pegunungan/ dataran)
- Potensi Kabupaten/Kota (perkebunan/pertanian/pertambangan)
- Sumber pendanaan untuk bidang infrastruktur irigasi

2) Data Dasar (Form DD):

- Data dasar seluruh prasarana irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan Prasarana Irigasi dilaporkan selama 4 Triwulan

- 1) Kesesuaian program
- 2) Pelaksanaan kegiatan
- 3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

II.3. Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum

Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum melakukan pemantauan dan menyusun laporan triwulanan penyelenggaraan DAK bidang infrastruktur sanitasi dan air minum yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/kota.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Direktur Jenderal Cipta Karya cq. Direktur terkait.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

1) Data Umum (Form PDU):

- Nama Kabupaten/Kota
- Luas wilayah (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)
- Kontur tanah dominan di Kabupaten/Kota tersebut (pantai/pegunungan/ dataran)
- Potensi Kabupaten/Kota (perkebunan/pertanian/pertambangan)
- Sumber pendanaan untuk bidang infrastruktur air minum

2) Data Dasar (Form DD):

- Data dasar seluruh prasarana Air Minum Kabupaten/Kota

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum dilaporkan selama 4 Triwulan

- 1) Kesesuaian program
- 2) Pelaksanaan kegiatan
- 3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

II.4. Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Perumahan

Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Perumahan melakukan pemantauan dan menyusun laporan triwulanan penyelenggaraan DAK bidang infrastruktur sanitasi yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/kota.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan cq. Direktur terkait.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

1) Data Umum (Form PDU):

- Nama Kabupaten/Kota
- Luas wilayah (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)
- Kontur tanah dominan di Kabupaten/Kota tersebut (pantai/pegunungan/ dataran)
- Potensi Kabupaten/Kota (perkebunan/pertanian/pertambangan)
- Sumber pendanaan untuk bidang infrastruktur sanitasi

2) Data Dasar (Form DD):


- Data dasar seluruh prasarana sanitasi Kabupaten/Kota

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan Prasarana Sanitasi dilaporkan selama 4 Triwulan

- 1) Kesesuaian program
- 2) Pelaksanaan kegiatan
- 3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

Gambar 5.1
Mekanisme Pelaporan



III. Pelaporan dan Pemantauan DAK On Line

III.1. Mekanisme Pelaporan dan Pemantauan DAK On Line

- Pelaporan dan pemantauan DAK On Line melalui <http://emonitoring.pu.go.id>
- SKPD melakukan registrasi DAK
- SKPD mengunduh format laporan
- SKPD mengirimkan laporan
- Laporan dapat dikirimkan setiap saat apabila ada perubahan data dan informasi

III.2. Manfaat

- Sarana Komunikasi Pusat-Daerah
- Tempat penyimpanan data
- Pengecekan silang hasil pengiriman

KDU-1

Form Data Umum , Kabupaten / Kota

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :
 Kecamatan :
 Tahun :

No	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (m ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kontur Tanah	Potensi
1	2	3	4	5	6
Total					

Catatan: Diisi hanya sekali saja, kecuali ada perubahan

Keterangan:

1 = No. urut

2 = diisi nama kecamatan

3 = diisi luas wilayah kecamatan

4 = diisi jumlah penduduk kecamatan

5 = diisi kontour tanah yang dominan di kecamatan (pantai, pegunungan, dataran)

6 = diisi potensi daerah kecamatan (perkebunan, pertanian, pertambangan)

DATA SUMBER PENDANAAN

KDU-2

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Tahun :

(dalam juta rupiah)

No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan				Total (Rp)
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	Sektor (pusat) (Rp)	Pinjaman / Hibah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Subbidang Jalan					
a	Pemeliharaan Rutin					
b	Pemeliharaan Berkala					
c	Peningkatan					
d	Pembangunan					
e	Pemeliharaan jembatan					
f	Pembangunan					
	Sub Total					
2	Subbidang Irigasi					
a	Operasional dan Pemeliharaan saluran irigasi					
b	Operasional dan Pemeliharaan Bangunan					
c	Perbaikan saluran irigasi					
d	Perbaikan Bangunan Prasarana Irigasi					
	Sub Total					
3	Subbidang Air Minum					
a	Pemeliharaan sistem penyediaan air minum					
b	Rehabilitasi sistem penyediaan air minum					
c	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air					
d	Pembangunan sistem penyediaan air minum					
	Sub Total					
4	Subbidang Sanitasi					
a	Pemeliharaan fasilitas sanitasi					
	Sub Total					
5	Total dana bidang infrastruktur					

Catatan :

- # Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I), kecuali ada perubahan
 1 = No. urut
 2 = diisi nama program penanganan tiap bidang/sub bidang
 3 = diisi alokasi APBD untuk tiap bidang/sub bidang
 4 = diisi alokasi DAK untuk tiap bidang/sub bidang
 5 = diisi alokasi dari Pemerintah Pusat (sektor) untuk tiap bidang/sub bidang

DD-1

Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi, Kabupaten / Kota

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Tahun :

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kec. yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)			Panjang Tiap Kondisi (%)				LHR Rerata	Akses ke Jalan N / P / K	Ket.
						Aspal / Penetrasi Macadam	Telford / Kerikil	Tanah / Belum Tembus	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Total													

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan:

- 1 = No. urut
- 2 = diisi no ruas jalan provinsi, kabupaten / kota ybs (berdasarkan SK Gubernur untuk Jalan Provinsi dan SK Bupati/ Walikota Untuk Jalan Kabupaten/Kota)
- 3 = diisi nama ruas jalan provinsi, kabupaten / kota ybs
- 4 = diisi nama-nama kecamatan yang dilalui ruas jalan tersebut
- 5 = diisi panjang ruas jalan tersebut dalam kilometer, contoh 23.50
- 6 = diisi lebar perkerasan jalan tersebut dalam meter, contoh 4.50
- 7 - 9 = diisi persentase tiap jenis permukaan dalam ruas ybs.
- 10 - 13 = diisi prosentase jalan untuk masing-masing kondisi pada ruas jalan tersebut dalam persen
- 14 = diisi jumlah Lalu-lintas harian rerata yang lewat pada ruas tersebut, contoh 550 kendaraan
- 15 = Status jalan yang diakses oleh jalan tersebut, contoh Nasional, Provinsi, Kabupaten

Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten / Kota

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Tahun :

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe / Kondisi								Ket.	
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai			
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

- Keterangan:
- 1 = No. Urut
 - 2 = diisi kode jembatan
 - 3 = diisi nama jembatan
 - 4 = diisi nama ruas jalan dimana jembatan berada
 - 5 = diisi panjang bentang jembatan dalam meter, contoh 24.50
 - 6 = diisi lebar jembatan dalam meter, contoh 5.50
 - 7 = diisi jumlah bentang jembatan
 - 8 = diisi tipe bangunan atas jembatan, contoh rangka baja, cable stayed
 - 9 = diisi kondisi bangunan atas jembatan, contoh baik, rusak ringan
 - 10 = diisi tipe bangunan bawah jembatan, contoh abutment, pilar beton
 - 11 = diisi kondisi bangunan bawah jembatan, contoh baik, rusak ringan
 - 12 = diisi tipe pondasi, contoh pondasi tiang pancang, pondasi sumuran
 - 13 = diisi kondisi pondasi, contoh scouring
 - 14 = diisi tipe lantai, contoh plat beton
 - 15 = diisi kondisi lantai, contoh: retak, terkelupas

DD-3

Data Dasar Prasarana Irigasi Provinsi, Kabupaten / Kota

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Tahun :

No	No. Daerah Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)			Indeks Pertanaman (IP) (%)	Produksi (Ton/Ha/Pane	Saluran (m)			Kondisi (%)				Jml. Bangunan		Ket.		
			Daerah Irigasi	Areal Tanam	Rencana Panen			Primer	Sekunder	Tersier	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Sadap / Bagi	Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I

Keterangan:

- 1 = No. urut
2 = diisi kode daerah irigasi
3 = diisi nama Daerah Irigasi ybs
4 = diisi luas Daerah Irigasi ybs (dalam Ha)
5 = diisi luas areal Tanam ybs (dalam Ha)
6 = diisi rencana luas panen (dalam Ha)
7 = diisi indeks pertanaman (IP) ybs
8 = diisi dengan data produksi padi dari DI ybs
9-11 = diisi kondisi umum Daerah Irigasi ybs
12-14 = diisi panjang & jumlah jaringan dalam Daerah Irigasi ybs
15-16 = diisi data bangunan pelengkap lainnya, contoh : pintu air dan perlengkapannya, bangunan terjun, pelimpah

DD-4

Data Dasar Prasarana Air Minum Kabupaten / Kota

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :
 Kecamatan :
 Tahun :

No	No. Air Minum	Desa / Kelurahan	Jml. Penduduk (Jiwa)	Jml. Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Pelayanan Air Minum (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan :

- 1 = No. Urut
- 2 = diisi kode air minum dan sanitasi
- 3 = diisi nama desa / kelurahan ybs
- 4 = diisi jumlah penduduk di desa / kelurahan ybs
- 5 = diisi jumlah penduduk miskin di desa / kelurahan ybs
- 6 = diisi cakupan layanan PDAM (%)
- 7 = diisi cakupan layanan sanitasi (%)

DD-5

Data Dasar Prasarana Sanitasi Kabupaten / Kota

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :
 Kecamatan :
 Tahun :

No	No. Sanitasi	Desa / Kelurahan	Jml. Penduduk (Jiwa)	Jml. Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Pelayanan Sanitasi (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan :

- 1 = No. Urut
- 2 = diisi kode air minum dan sanitasi
- 3 = diisi nama desa / kelurahan ybs
- 4 = diisi jumlah penduduk di desa / kelurahan ybs
- 5 = diisi jumlah penduduk miskin di desa / kelurahan ybs
- 6 = diisi cakupan layanan PDAM (%)
- 7 = diisi cakupan layanan sanitasi (%)

PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.....
BIDANG
PETA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN LOKASI PROYEK

Form P-1

Pemantauan Kesesuaian Program

Provinsi:

Kabupaten / Kota:

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Program Prioritas Nasional Yang Didukung	Kesesuaian RK dengan Juknis (Ya/Tidak)	Alasan Ketidaksesuaian	Kelengkapan dokumen (ada/tidak)			Ket.
						Gambar	Spesifikasi	RAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I) dengan mengacu pada paket sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kegiatan (RK)

1 = No. urut

2 = diisi nama paket/nama pekerjaan yang ditangani

3 = diisi nama Kecamatan, kelurahan/desa lokasi proyek

4 = diisi kesesuaian program dengan program prioritas nasional

5 = diisi kesesuaian RK dengan Juknis

6 = diisi alasan terhadap ketidaksesuaian yang ada

7-9 = diisi kelengkapan dokumen yang ada

10 = diisi hal-hal yang perlu ditambahkan

....., tanggal

Kepala Dinas

(.....)

Form P-2

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Provinsi:
Kabupaten / Kota:Sub Bidang:
Triwulan:

No	Nama Paket Pekerjaan	Sasaran		Biaya (Rp)	Cara Pengadaan (S/K)	Rencana (%)		Realisasi (%)		Masalah Pelaksanaan di lapangan	Upaya Pemecahan Masalah	Keterangan
		Kuantitas	Satuan			Fisik	Keu.	Fisik	Keu.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Catatan :

Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Triwulanan

1 = diisi no urut

2 = diisi nama paket pekerjaan

3 - 4 = diisi volume kegiatan, misalkan 3 km untuk subbidang jalan atau 4 Ha untuk subbidang irigasi

5 = diisi Biaya Kegiatan (alokasi DAK + pendamping)

6 = diisi dengan cara pengadaan: Swakelola (S) / Kontrak (K)

7 - 8 = diisi rencana Fisik dan Keuangan Paket ybs

9 - 10 = diisi realisasi Fisik dan Keuangan Paket ybs

11 = diisi dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

12 = diisi dengan upaya pemecahan masalah

13 = informasi yang perlu ditambahkan

....., tanggal

Kepala Dinas

(.....)

PDU-1

Form Data Umum Provinsi

Provinsi :
Tahun :

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (m ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kontur Tanah	Potensi
1	2	3	4	5	6
Total					

Catatan: Diisi hanya sekali saja, kecuali ada perubahan

Keterangan:

- 1 = No. urut
- 2 = diisi nama kabupaten/kota
- 3 = diisi luas kabupaten/kota
- 4 = diisi jumlah penduduk kabupaten/kota
- 5 = diisi kontour tanah yang dominan di kabupaten/kota (pantai, pegunungan, dataran)
- 6 = diisi potensi daerah kabupaten/kota (perkebunan, pertanian, pertambangan)

DATA SUMBER PENDANAAN					PDU-2	
Provinsi : Tahun :		(dalam juta rupiah)				
No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan				Total (Rp)
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	Sektor (pusat) (Rp)	Pinjaman / Hibah (Rp)	
1	Subbidang Jalan					
a	Pemeliharaan Rutin					
b	Pemeliharaan Berkala					
c	Peningkatan					
d	Pembangunan					
e	Pemeliharaan Jembatan					
f	Pembangunan					
	Sub Total					
2	Subbidang Irigasi					
a	Operasional dan Pemeliharaan saluran irigasi					
b	Operasional dan Pemeliharaan Bangunan					
c	Perbaikan saluran irigasi					
d	Perbaikan Bangunan Prasarana Irigasi					
	Sub Total					
3	Subbidang Air Minum					
a	Pemeliharaan sistem penyediaan air minum					
b	Rehabilitasi sistem penyediaan air minum					
c	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air					
d	Pembangunan sistem penyediaan air minum					
	Sub Total					
4	Subbidang Sanitasi					
a	Pemeliharaan fasilitas sanitasi					
	Sub Total					
5	Total dana bidang infrastruktur					

Catatan :
 // Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I), kecuali ada perubahan
 1 = No. urut
 2 = diisi nama program penanganan tiap sub bidang
 3 = diisi alokasi APBD untuk tiap sub bidang
 4 = diisi alokasi DAK untuk tiap sub bidang
 5 = diisi alokasi dari Pemerintah Pusat (sektor) untuk tiap sub bidang

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/PRT/M/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur merupakan dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka DAK Bidang Infrastruktur juga tidak terlepas dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, khususnya Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk mengkoordinasikan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK secara terpadu, efektif dan efisien agar terjadi kesesuaian antara masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan kemanfaatan (*benefit*) kegiatan yang dibiayai DAK.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK perlu dibentuk:

1. Organisasi pelaksana pusat yang beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian Keuangan, Kementerian Negara PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga (K/L) teknis terkait. Organisasi pelaksana pusat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi berkoordinasi dengan gubernur selaku wakil pemerintah di daerah;
2. Organisasi pelaksana kementerian yang beranggotakan wakil-wakil dari Direktorat Jenderal terkait di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal;

3. Organisasi pelaksana provinsi yang beranggotakan wakil-wakil dari Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan/sebutan lain, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dan SKPD terkait;
4. Organisasi pelaksana kabupaten/kota yang beranggotakan wakil-wakil dari Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan/sebutan lain, Satuan Pengelola Keuangan Daerah, dan SKPD terkait.

I.2. Tujuan

Tujuan pemantauan teknis pelaksanaan DAK adalah:

1. Memastikan pelaksanaan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK dan petunjuk teknis;
2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan DAK tahun berjalan.

I.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja adalah:

1. Kesesuaian rencana kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional;
2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan (RK) yang telah ditetapkan;
3. Proses pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4. Kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi yang telah ditetapkan;
5. Pencapaian sasaran, hasil dan kemanfaatan kegiatan yang dilaksanakan;
6. Evaluasi dan Penilaian Kinerja Daerah dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Kepatutan dan ketertiban pelaporan.

II. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

II.1. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

II.1.1. Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan dari segi teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pemantau sebagai berikut :

- a) Tim Pemantau Kementerian, terdiri atas Tim Koordinasi Kementerian dan Tim Teknis Eselon 1 di masing-masing Direktorat Jenderal.
- b) Tim Teknis Eselon 1 di masing-masing Direktorat Jenderal dikoordinir oleh Direktorat Bina Program.

- c) Tim Pemantau Provinsi, terdiri atas Tim Koordinasi Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah dari masing-masing kegiatan yaitu :
- 1) Subbidang jalan adalah Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN);
 - 2) Bidang infrastruktur irigasi adalah Balai Besar/Balai Wilayah Sungai;
 - 3) Bidang infrastruktur sanitasi dan air minum adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, di provinsi yang bersangkutan;
 - 4) Bidang Perumahan adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Perumahan di provinsi yang bersangkutan.

II.1.2. Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan/kinerja DAK Bidang Infrastruktur dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Tim Koordinasi Kementerian dengan dibantu oleh :

- a) Tim Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk sub bidang jalan Provinsi/Kabupaten/Kota,
- b) Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk bidang infrastruktur irigasi kabupaten,
- c) Tim Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk bidang infrastruktur sanitasi dan air minum,
- d) Tim Teknis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, untuk bidang perumahan.

II.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

II.2.1. Pemantauan

II.2.1.1. Tim koordinasi kabupaten/kota melakukan pemantauan pelaksanaan DAK oleh SKPD Kabupaten/Kota secara berkala yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kesesuaian paket pekerjaan dengan Rencana Kegiatan (RK)
- Proses pengadaan paket pekerjaan tersebut
- Proses pelaksanaan pekerjaan tersebut yang meliputi antara lain: rencana dan realisasi fisik & keuangan
- Rencana dan realisasi kemanfaatan

II.2.1.2. Tim koordinasi Provinsi berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan DAK oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota secara berkala.

II.2.1.3. Tim koordinasi Kementerian berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan DAK oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota secara berkala.

II.2.2. Evaluasi

II.2.2.1. Tim koordinasi Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan DAK oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota secara semesteran berdasarkan laporan triwulan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kesesuaian rencana kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional;
- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan (RK) yang telah ditetapkan;
- Proses pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi yang telah ditetapkan;
- Pencapaian sasaran, hasil dan kemanfaatan kegiatan yang dilaksanakan;
- Evaluasi dan Penilaian Kinerja Daerah dalam pelaksanaan kegiatan;
- Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan DAK disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri cq Sekretaris Jenderal empat belas (14) hari kerja setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

II.2.2.2. Tim koordinasi Kementerian melakukan evaluasi pelaksanaan DAK oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota secara semesteran berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Koordinasi Provinsi dan laporan triwulanan.

III. PENILAIAN KINERJA

III.1. Tim koordinasi Provinsi Provinsi

Tim koordinasi Provinsi melakukan penilaian kinerja Kabupaten dan Kota penerima DAK berdasarkan aspek penilaian kinerja pada Tabel 6.1 secara semesteran yang disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

III.2. Tim Koordinasi Kementerian

Tim Koordinasi Kementerian melakukan penilaian kinerja Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK yang meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK.


Tabel 6.1 Aspek Penilaian Kinerja Pemanfaatan DAK

No	Aspek Penilaian	Bobot %	Penilaian	Nilai	
				Angka	Huruf
a	Pencapaian Target Output	25	> 80% kegiatan	10	Baik
			60% - 80% kegiatan	6-8	Cukup
			< 60% kegiatan	<6	Buruk
b	Progres Keuangan	20	> 80% sesuai	10	Baik
			60% - 80% sesuai	6-8	Cukup
			< 60% sesuai	<6	Buruk
c	Kesesuaian Rencana Kegiatan	20	> 80% sesuai	10	Baik
			60% - 80% sesuai	6-8	Cukup
			< 60% sesuai	<6	Buruk
d	Hasil Pantauan (Kesesuaian RK dengan Juknis, Kelengkapan Dokumen, Kesesuaian dengan Spesifikasi Teknis, dan Capaian Outcome)	10	progres fisik >80%	10	Baik
			progres fisik 60% - 80%	6-8	Cukup
			progres fisik <60%	<6	Buruk
e	Kepatuhan Pelaporan	25	4 Triwulan dan Lengkap	10	Baik
			2 - 3 Triwulan dan lengkap	6-8	Cukup
			0 - 1 Triwulan dan lengkap	<6	Buruk
TOTAL		100			

Nilai Total = [25% * Nilai (a) + 20% * Nilai (b) + 20% * Nilai (c) + 10% * Nilai (d) + 25% * Nilai (e)] * 10

Klasifikasi Penilaian Akhir : Nilai > 80 = Baik, Nilai 60-80 = Cukup, Nilai < 60 = Buruk

Gambar 6.1
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi



FORM PENINGKATAN KINERJA BIDANG INFRASTRUKTUR

Form PEV-1

Provinsi :
Kabupaten/Kota :

No	Nama Prasarana	Sasaran		Kondisi Awal Tahun (%)				Kondisi Akhir Tahun (%)				Ket.
		Kuant.	Sat.	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	9

Catatan :
Data diisi secara lengkap dan dilaporkan pada triwulan ke - IV
1 = No. Urut
2 = diisi nama paket kegiatan yang dibiayai DAK
3 - 4 = diisi volume kegiatan, misalkan 3 km untuk subbidang jalan atau 4 Ha untuk bidang infrastruktur irigasi
5 - 8 = diisi kondisi prasarana pada akhir tahun (%)
9 = keterangan

Lokasi, tanggal..... 20...

.....

(.....)

FORM DAMPAK DAN MANFAAT

Form PEV-2

Provinsi :
Kabupaten / Kota :

No	Nama Paket Pekerjaan	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis (%)	Tingkat Pencapaian Tujuan/sasaran (%)	Manfaat Ditanganinya Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Catatan :
Data diisi secara lengkap dan dilaporkan pada triwulan ke - IV
1 = No. Urut
2 = diisi nama paket pekerjaan
3 = diisi tingkat kesesuaian pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis (%)
4 = diisi tingkat pencapaian tujuan/sasaran
5 = diisi manfaat ditanganinya program
6 = keterangan

....., tanggal.....20...

(.....)
(.....)

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 03/PRT/M/2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR

FORM
 USULAN RENCANA KEGIATAN DAK REGULER TA. 2015

Provinsi :

Sub Bidang:

Kabupaten/Kota:

No	Program/kegiatan/kegiatan-kegiatan/infrastruktur	Target Output		Target Outcome		Cara Pengadaan (B/K)	Ang. (Rp 000)			Keterangan	Kategori Dana DAK (Reguler/Amaliah)
		Quant.	Value	Quant.	Value		DAK	pendamping	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL											

Lembar Konfirmasi

Petugas	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf	Rekomendasi
Unsur Pusat					
Unsur Provinsi					
Unsur Daerah					

..... 2015

Kepala Dinas

[.....]

NIP

MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO